



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2024
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN TRENGGALEK**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah termasuk Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek, yang telah berjalan berdasarkan perencanaan strategis dan tuntutan perubahan yang ada ditengah–tengah kehidupan masyarakat yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud kepatuhan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek terhadap ketentuan yang berlaku yaitu Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip “*good governance*” yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Sebagai dokumen yang disusun di akhir tahun, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas semua kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 diantaranya menguraikan tentang capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek yang berhasil dicapai sesuai dengan visi dan misi Bupati Kabupaten Trenggalek terpilih, serta tujuan strategis berupa program dan kegiatan yang selaras, sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada

seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) organisasi baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek diharapkan dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan analisis capaian kinerja untuk sasaran-sasaran strategis sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) ini diharapkan adanya optimalisasi peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran OPD di Kabupaten Trenggalek pada tahun-tahun selanjutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami susun dengan sebaik-baiknya berdasarkan data yang tersedia. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan terdapat kekurangan dalam penyajian maupun analisis yang telah dilakukan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan laporan-laporan selanjutnya.

Trenggalek, Februari 2025
Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN TRENGGALEK



IMAM NURHADI, SP., M.Agr
Pembina
NIP. 19800505 200903 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 disusun sebagai gambaran dari pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan berdasarkan target dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah dibuat pada awal tahun. Pelaporan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Indonesia.

Laporan ini sekaligus dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 sesuai Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2026 dengan 3 tujuan strategis 3 sasaran strategis, 9 indikator kinerja utama dan 9 program utama dengan anggaran yang bersumber dari APBD yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari 8 indikator kinerja utama hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Skor PPH Konsumsi tercapai 102,31%.
2. Cadangan Pangan tercapai 105,53%.
3. Skor PPH Ketersediaan tercapai 101,69%
4. Nilai Tukar Petani (NTP) tercapai 100,72%.
5. Jumlah Produksi Hasil Pertanian : Padi 90,36%; Jagung 96,07%; Kedelai 53,31%; Ubi Kayu 181,87%; Porang 35,94%; Cabai 194,03%; Bawang Merah 89,19%; Durian 215,15%; Manggis 692,96%; Alpukat 322,97%; Jahe 234,31%; Kakao 100,28%; Kelapa 99,09%; Cengkeh 233,73; Kopi 100,13%; Nilam 60,72%; Serai 26,86%; dan Tembakau 166,46%.
6. Peningkatan Kelembagaan Penyuluh tercapai 100%.
7. Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat tercapai 100,22%.

8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100,41%.

Selain beberapa keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaannya masih banyak kendala, diantaranya adalah masih banyaknya infrastruktur pertanian yang belum memadai, semakin berkurangnya areal tanam yang diakibatkan konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian, penggunaan pupuk yang masih belum sesuai dengan 6 tepat azas (jumlah, jenis, waktu, harga, tempat, mutu), menurunnya jumlah tenaga kerja pertanian, kurangnya penggunaan benih unggul.

Realisasi anggaran dari 9 program utama pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek tahun 2024 adalah :

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
I	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	27.000.000	26.200.000	97,04
II	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	930.000.000	913.113.341	98,18
III	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	135.000.000	129.757.920	96,12
IV	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	55.960.000	53.426.550	95,47
V	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.849.700.000	2.691.728.320	94,46

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
VI	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	14.598.578.000	14.469.819.552	99,12
VII	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	174.053.800	167.666.250	96,33
VIII	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.979.061.000	1.859.263.487	93,95
IX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.399.372.676	22.147.870.511	83,94
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.000.000	44.142.950	98,1
XI	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	506.436.000	504.906.760	99,7
JUMLAH		47.700.161.476	43.007.895.641	90,16

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Gambaran Umum	2
I.3. Isu – Isu Strategis	28
I.4. Landasan Hukum	30
I.5. Sistematika penulisan	32
BAB II PERENCANAAN KINERJA	34
II.1. Perencanaan Strategis	34
II.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	52
II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	54
II.4. Rencana kerja dan Anggaran Tahun 2024	55
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	58
III.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2024	58
III.2. Analisis Capaian Kinerja	67
III.3. Realisasi Anggaran	85
PENUTUP	97
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil
- 1.2 Komposisi Pegawai PNS dan PPPK pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024
- 1.3 Barang yang Dikelola Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024
- 1.4 Tabel permasalahan dan isu strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024
- 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek
- 2.3 Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah Perubahan
- 2.4 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek
- 3.2 Analisis Capaian Kinerja
 - 3.2.1 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024
 - 3.2.1.1 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024
 - 3.2.2.2 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024
 - 3.3 Perbandingan Capaian dengan Kota Lain
 - 3.4 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan
 - 3.5 Realisasi Anggaran Tahun 2024
 - 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran
 - 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 yang salah satu pasal dalam undang – undang tersebut menyatakan bahwa azas – azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, sehingga disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Atas dasar hal tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek disusun sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik sebagai bentuk perwujudan dari *Good Governance* dan *Clean Government*.

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah bergeser dari “*rule government*” menjadi “*good governance*”. Karakteristik atau unsur utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openness*) dan kerangka hukum (*rule of law*). Berkenaan paradigma tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih

dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Trenggalek.

Dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi diperlukan serangkaian upaya terpadu di bidang pendayagunaan aparatur negara yang meliputi perubahan mind-set dan culture-set aparatur negara yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, pembinaan hukum, penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan serta pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien. Terhadap hal tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek senantiasa proaktif menciptakan sistem dan iklim kerja organisasi agar lebih produktif dan akuntabel.

I.2. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dalam rangka melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan

- bidang pertanian dan bidang pangan;
- c. Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
 - e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
 - f. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
 - g. Pembinaan UPTD;
 - h. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
 - i. Penyusunan perjanjian kinerja;
 - j. Penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - k. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat secara periodik;
 - l. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
 - m. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
 - n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek didukung dengan sumber daya manusia (SDM) sejumlah 259 orang (data sumber per Desember Tahun 2024) dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai

No	Golongan / Pendidikan / Jenis Kelamin	Jumlah	Satuan
<i>Menurut Golongan</i>			
1	Golongan IV (PNS)	19	Orang
2	Golongan III (PNS)	48	Orang
3	Golongan II (PNS)	14	Orang

4	Golongan IX (PPPK)	89	Orang
5	Golongan VII (PPPK)	8	Orang
6	Golongan V (PPPK)	24	Orang
	Jumlah Total	202	Orang
<i>Menurut Pendidikan</i>			
1	Pasca Sarjana	8	Orang
2	Sarjana (S-1/D-IV)	146	Orang
3	Diploma (D-III)	13	Orang
4	Diploma (D-II)	1	Orang
5	SLTA/SMA/SMK	86	Orang
6	SLTP/SMP	3	Orang
7	SD	2	Orang
	Jumlah Total	259	Orang
<i>Menurut Status Pegawai</i>			
1	PNS	81	Orang
2	PPPK	121	Orang
3	Tenaga Honorer	56	Orang
4	Tenaga Harian Lepas	1	Orang
	Jumlah Total	259	Orang
<i>Menurut Jenis Kelamin</i>			
1	Laki - Laki	143	Orang
2	Perempuan	116	Orang
	Jumlah Total	259	Orang

Sumber : per tanggal 1 Desember 2024

Komposisi pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek berdasarkan jenis kelamin yakni laki-laki sebanyak 143 orang, dan perempuan sebanyak 116 orang.

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai PNS dan PPPK pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

No.	Jenis Pegawai	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	39	42	81
2	PPPK	64	57	121

Sumber : per tanggal 1 Desember Tahun 2024

1. Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1) :

Tabel 1.3
Sumberdaya sarana prasarana yang dimiliki
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024

No	Jenis Barang	Jumlah
1	TANAH	16 Bidang
2	PERALATAN DAN MESIN	7.199 Buah
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	179 Paket
4.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	901 Paket
5.	ASSET TETAP LAINNYA	240 Satuan

Sumber : Pengelola Barang Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek 2024

I.2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi

A. Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dalam rangka melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- c. Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;

- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- g. Pembinaan UPTD;
- h. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- i. Penyusunan perjanjian kinerja;
- j. Penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- k. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat secara periodik;
- l. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- m. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian
- 3. Bidang Ketahanan Pangan
 - a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan

- c. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
- 4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - a. Seksi Tanaman Pangan
 - b. Seksi tanaman Holtikultura
 - c. Seksi Perizinan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 5. Bidang Perkebunan
 - a. Seksi Tanaman Semusim
 - b. Seksi Tanaman Tahunan
 - c. Seksi Perizinan dan Perlinidungan Tanaman Perkebunan
- 6. Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian
 - a. Seksi Penyuluhan
 - b. Seksi Saranan Pertanian
 - c. Seksi Prasaranan Pertanian
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- 8. UPT Taman Sains Teknolohi Pertanian

Adapun Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Dinas;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura dan pangan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program Bidang ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, serta penyuluhan, sarana

- dan prasarana pertanian;
- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura dan pangan;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian, tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura dan pangan;
 - f. mengelola pendapatan asli Daerah sesuai dengan fungsi Dinas;
 - g. mengelola kawasan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Dinas dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman kerja;
- b. mengoordinasikan program pelayanan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan, aset, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja Dinas;
- c. merumuskan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan, aset, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- e. melaksanakan penyusunan rencana program tahunan dan lima tahunan Dinas;

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas serta mendokumentasikan berita;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian Dinas;
- g. menyiapkan bahan penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur);
- h. menyiapkan bahan pembinaan dibidang umum dan kepegawaian Dinas;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub bagian keuangan dan aset mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian keuangan dan aset sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan aset;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian Keuangan dan aset untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dibidang keuangan dan pengelolaan aset Dinas;
- e. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset Dinas;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan aset; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub bagian perencanaan dan evaluasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian perencanaan dan evaluasi sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian perencanaan dan evaluasi;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian perencanaan dan evaluasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dibidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- e. menyusun bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan

- tugas Sub Bagian perencanaan dan evaluasi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Bidang ketahanan pangan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang ketahanan pangan;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang ketahanan pangan;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang ketahanan pangan;
- e. melaksanakan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Daerah;
- f. melaksanakan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- g. melaksanakan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Daerah;
- h. melaksanakan penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- i. melaksanakan pencapaian target konsumsi pangan per kapita / tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi;
- j. melaksanakan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- k. melakukan penanganan kerawanan pangan kewenangan Daerah;
- l. melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar Daerah;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang ketahanan pangan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketahanan Pangan dibantu oleh:

- 1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- 2) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan dan;
- 3) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang.

1) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Seksi ketersediaan dan kerawanan pangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;
- d. melakukan penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan;
- e. melakukan penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal;
- f. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya;
- g. melakukan stok, pasokan dan harga pangan;
- h. melakukan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan;
- i. melakukan pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko Tani Indonesia;
- j. melakukan penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan;
- k. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan Daerah;
- l. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Daerah;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi ketersediaan dan kerawanan pangan;

- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan

Seksi distribusi dan cadangan pangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi distribusi dan cadangan pangan;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi distribusi dan cadangan pangan;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi distribusi dan cadangan pangan;
- d. melakukan penyediaan infrastruktur lumbung pangan;
- e. melakukan penyediaan infrastruktur rantai jemur;
- f. melakukan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya;
- g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik;
- h. melakukan penyusunan rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan;
- i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan Daerah;
- j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal;
- k. melakukan pengadaan cadangan pangan pemerintah Daerah;
- l. melakukan pemeliharaan cadangan pemerintah Daerah;
- m. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi distribusi dan cadangan pangan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan

Seksi konsumsi dan keamanan pangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi konsumsi dan keamanan pangan;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi konsumsi dan keamanan pangan;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi konsumsi dan keamanan pangan;
- d. melakukan penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun;
- e. melakukan pemberdayaan pangan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun;
- g. melakukan penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah;
- h. melakukan sertifikasi, registrasi dan memberikan rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah;
- i. melakukan penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi konsumsi dan keamanan pangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang tanaman pangan dan hortikultura mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja Bidang tanaman pangan dan hortikultura sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. menyusun program kerja Bidang tanaman pangan dan hortikultura sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. melaksanakan bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. melaksanakan penyediaan dan pengembangan sarana produksi (pupuk non subsidi dan bibit), panen, dan pasca panen bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) tumbuhan, dan mikro organisme dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. mengoordinasikan dan menyelenggarakan tanaman pangan, tanaman hortikultura dan perizinan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:

- a) Seksi Tanaman Pangan;
- b) Seksi Tanaman Hortikultura;
- c) Seksi perizinan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang.

1) Seksi Tanaman Pangan

Seksi tanaman pangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi tanaman pangan;
- b. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi tanaman pangan;

- c. melakukan penyelenggaraan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan;
- d. melakukan pengujian dan penerapan teknologi dibidang pengembangan dan peningkatan produksi tanaman pangan;
- e. melakukan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil produksi tanaman pangan;
- f. melakukan pengawasan, peningkatan dan pengembangan sarana produksi tanaman pangan;
- g. melakukan penyediaan, pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana produksi (pupuk non subsidi dan bibit), panen, dan pasca panen tanaman pangan;
- h. melakukan penjaminan kemurnian, kelestarian dan peningkatan kualitas sumber daya genetik tanaman pangan;
- i. melakukan penyiapan data statistik tanaman pangan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi tanaman pangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Tanaman Hortikultura

Seksi tanaman hortikultura mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi tanaman hortikultura;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi hortikultura;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi hortikultura;
- d. melakukan penyelenggaraan peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura;
- e. melakukan pengujian dan penerapan teknologi dibidang pengembangan dan peningkatan produksi hortikultura;
- f. melakukan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil produksi hortikultura;

- g. melakukan pengawasan, peningkatan dan pengembangan sarana produksi hortikultura;
- h. melakukan penyediaan, pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana produksi (pupuk non subsidi dan bibit), panen, dan pasca panen hortikultura;
- i. melakukan penjaminan kemurnian, kelestarian dan peningkatan kualitas sumber daya genetik hortikultura;
- j. melakukan penyiapan data statistik hortikultura;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi hortikultura; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi perizinan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura

Seksi perizinan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi perizinan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi perizinan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi perizinan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- d. melakukan penyusunan standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. melakukan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. melakukan pembinaan, pengawasan, penelaahan data sertifikasi benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura;
- h. melakukan penyiapan bahan, bimbingan, peningkatan produksi dan kelembagaan benih tanaman pangan dan hortikultura;

- i. melakukan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- j. melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- k. melakukan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan dan hortikultura;
- l. melakukan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- m. melakukan penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi perizinan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perkebunan

Bidang perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang perkebunan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Bidang perkebunan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah Bidang perkebunan;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang perkebunan;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang perkebunan;
- e. melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) tumbuhan, dan mikro organisme dibidang perkebunan;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dibidang perkebunan;
- g. mengoordinasikan dan menyelenggarakan tanaman semusim, tanaman tahunan dan perizinan dan perlindungan tanaman perkebunan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan

- tugas Bidang perkebunan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang perkebunan, dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:

- a) Seksi Tanaman Semusim;
- b) Seksi Tanaman Tahunan;
- c) Seksi perizinan dan perlindungan tanaman perkebunan

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang.

1) Seksi Tanaman Semusim

Seksi tanaman semusim mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi tanaman semusim;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi tanaman semusim;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi tanaman semusim;
- d. melakukan pengujian dan penerapan teknologi dibidang pengembangan dan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim;
- e. melakukan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil produksi tanaman semusim;
- f. melakukan peningkatan dan pengembangan sarana produksi tanaman semusim;
- g. melakukan penyediaan, pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana produksi (pupuk non subsidi dan bibit), panen, dan pasca panen tanaman semusim;
- h. melakukan penjaminan kemurnian dan kelestarian sumber daya genetik tanaman semusim;
- i. melakukan peningkatan kualitas sumber daya genetik tanaman

semusim;

- j. penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan
- k. melakukan penyiapan data statistik tanaman semusim;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi tanaman semusim; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Tanaman Tahunan

Seksi tanaman tahunan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi tanaman tahunan;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi tanaman tahunan;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi tanaman tahunan;
- d. melakukan pengujian dan penerapan teknologi dibidang pengembangan dan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman tahunan;
- e. melakukan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil produksi tanaman tahunan;
- f. melakukan peningkatan dan pengembangan sarana produksi tanaman tahunan;
- g. melakukan penyediaan, pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana produksi (pupuk non subsidi dan bibit), panen, dan pasca panen tanaman tahunan;
- h. melakukan penjaminan kemurnian dan kelestarian sumber daya genetik tanaman tahunan;
- i. melakukan peningkatan kualitas sumber daya genetik tanaman tahunan;
- j. penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan
- k. melakukan penyiapan data statistik tanaman tahunan;

- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi tanaman tahunan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi perizinan dan perlindungan tanaman perkebunan

Seksi perizinan dan perlindungan tanaman perkebunan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi perizinan dan perlindungan tanaman perkebunan;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi perizinan dan perlindungan tanaman perkebunan;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi perizinan dan perlindungan tanaman perkebunan;
- d. melakukan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian dibidang tanaman perkebunan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian dibidang tanaman perkebunan;
- f. melakukan pembinaan, pengawasan, penelaahan data sertifikasi benih/bibit tanaman perkebunan
- g. melakukan penyiapan bahan, bimbingan, peningkatan produksi dan kelembagaan benih tanaman perkebunan;
- h. melakukan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah dibidang tanaman perkebunan;
- i. melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) bidang tanaman perkebunan;
- j. melakukan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman perkebunan;
- k. melakukan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman perkebunan;
- l. melakukan penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman perkebunan

- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi perizinan dan perlindungan tanaman perkebunan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian

Bidang penyuluhan, sarana dan prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja Bidang penyuluhan, sarana dan prasarana sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah Bidang penyuluhan, sarana dan prasarana;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang penyuluhan, sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang penyuluhan, sarana dan prasarana;
- e. melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) tumbuhan dan mikro organisme kewenangan Daerah;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dibidang penyuluhan, sarana dan prasarana;
- g. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penyuluhan, sarana pertanian dan prasarana pertanian.
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang penyuluhan, sarana dan prasarana; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dibantu oleh:

- 1) Seksi Penyuluhan;

- 2) Seksi Sarana Pertanian dan;
- 3) Seksi Prasarana Pertanian.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang.

1) Seksi Penyuluhan

Seksi penyuluhan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi penyuluhan;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi penyuluhan;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi penyuluhan;
- d. melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa;
- e. melakukan fasilitasi, sertifikasi dan akreditasi pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa;
- f. melakukan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
- g. melakukan fasilitasi perkembangan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan pembentukan badan usaha milik petani sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- h. menyiapkan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- i. menyiapkan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
- j. menyiapkan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan pertanian;
- k. menyiapkan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;
- l. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
- m. menyusun dan mengelola database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;

- n. menyusun bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh pertanian;
- o. melakukan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
- p. melakukan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi penyuluhan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Sarana Pertanian

Seksi Sarana Pertanian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi sarana pertanian;
- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi sarana pertanian;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi sarana pertanian;
- d. melakukan penyediaan pestisida dan alat mesin produksi pertanian;
- e. melakukan pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pertanian (pupuk bersubsidi, pestisida, dan alat mesin produksi pertanian) sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi;
- f. merancang, menyusun dan melakukan fasilitasi penyusunan RDKK pupuk bersubsidi;
- g. melakukan fasilitasi kartu tani;
- h. melakukan fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP);
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi sarana pertanian; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Prasarana Pertanian

Seksi Prasarana Pertanian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi prasarana

pertanian;

- b. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi prasarana pertanian;
- c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi prasarana pertanian;
- d. melakukan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B;
- e. melakukan Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B;
- f. melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;
- g. melakukan fasilitasi sertifikasi hak atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- h. melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani, embung pertanian dan jalan usaha tani;
- i. melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit, long storage, pintu air, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan serta sarana pendukungnya dan prasarana pertanian lainnya;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi prasarana; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan

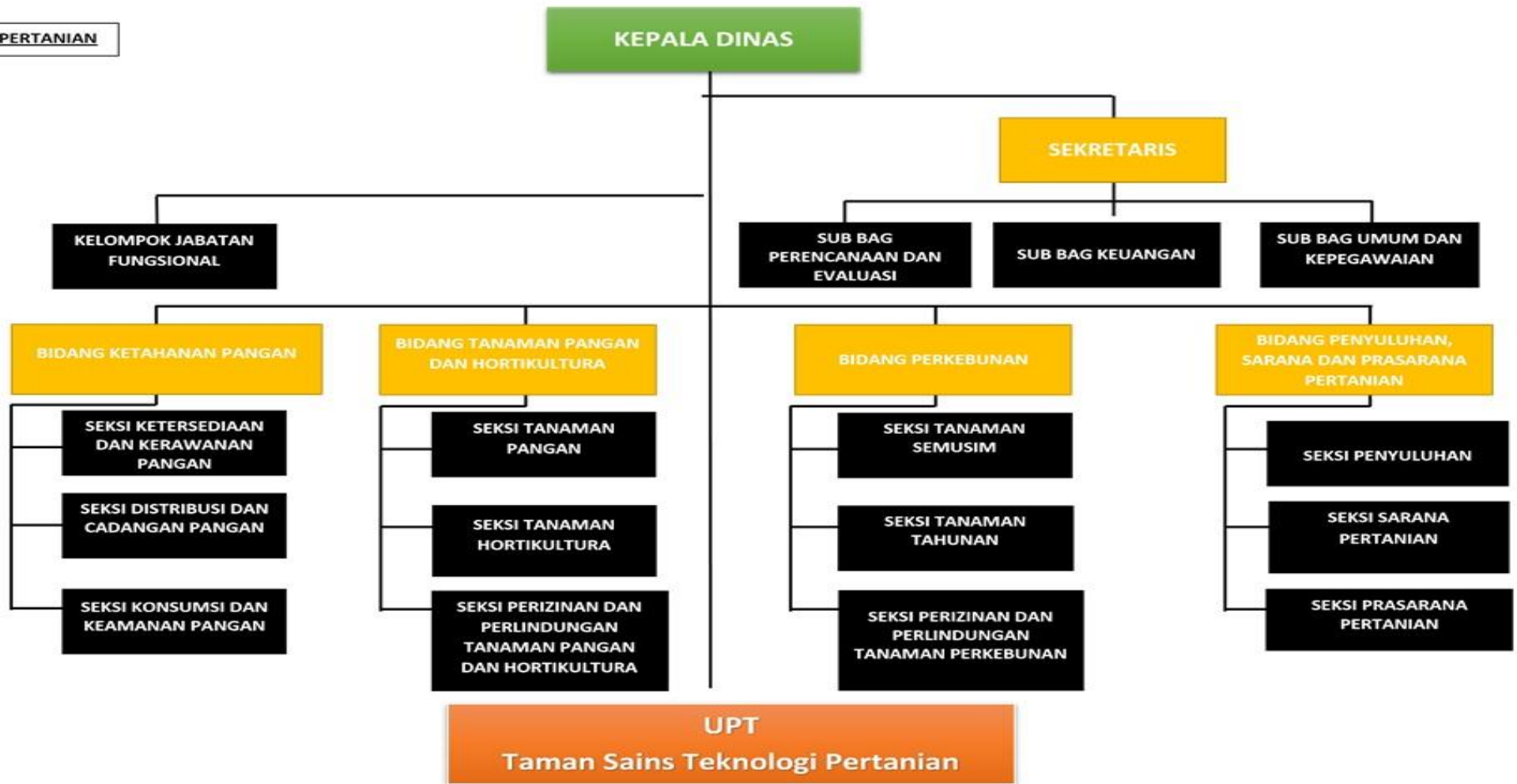
profesionalitas.

- d. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui kepala Bidang yang membidangi atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Dinas.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f. Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- g. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan Daerah.
- h. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- i. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. UPT Dinas

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai 1 (satu) UPT yaitu :

- 1) UPT Taman Sains Teknologi Pertanian.



Gambar 1.1

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek
Berdasarkan Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan

I.3. Isu – isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan telaah terhadap Renstra Kementerian Pertanian, maka dirumuskan (berapa jumlah isu strategis) isu strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek yaitu :

1. Kurangnya kualitas SDM (Koperasi /Kopontren/ UMKM/ IKM/ Pedagang; Poktan/ Poktan/ Pokdakan/ Pohlahsar / Badan Usaha Milik Petani; dan Masyarakat Pelaku Usaha lainnya);
2. Belum terpenuhinya cadangan pangan Kabupaten Trenggalek sebesar 100 ton;
3. Kurangnya Kolaborasi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha;
4. Lemahnya kualitas kelembagaan dan pengawasan usaha melalui fasilitasi perizinan usaha, Permodalan dan manajemen kelembagaan;
5. Belum Optimalnya pemasaran dan jangkauan usaha;
6. Diperlukan kolaborasi intensif dan kemitraan usaha antara usaha kecil, menengah dan besar melalui Keperantaraan Pasar;
7. Perlunya kemudahan dalam usaha pertanian;
8. Kurangnya Optimalnya Penelitian dan Pengembangan inovasi Usaha melalui riset terapan untuk Komoditas dan Bibit Unggul; Teknik Budidaya Terbaik; Teknologi Modern; Efisiensi dan Efektivitas Usaha; serta riset unggulan lainnya.

Tabel 1.4
Tabel permasalahan dan isu strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek

Permasalahan		Isu Strategis	
1	• Masih belum berimbangnya pola konsumsi pangan masyarakat; - Masih kurangnya ketersediaan pangan untuk beberapa komoditas yaitu kedelai, daging dan telur. • Rendahnya mutu keamanan pangan; - Masih ditemukannya bahan aktif pestisida yang melebihi batas maksimum. - Masih adanya pangan yang tidak memenuhi standart mutu dan keamanan • Belum optimalnya pemanfaatan lahan	1	Kurangnya kualitas SDM (Koperasi /Kopontren/ UMKM/ IKM/ Pedagang; Poktan/ Poktan/ Pokdakan/ Pohlahsar / Badan Usaha Milik Petani; dan Masyarakat Pelaku Usaha lainnya)

	pekarangan		
	• Cadangan pangan di Kabupaten Trenggalek yang belum memenuhi kuantitas		Belum terpenuhinya cadangan pangan Kabupaten Trenggalek sebesar 100 ton
2	• Kurangnya sarana prasarana pertanian; • JITU (Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani) yang belum terbangun sepanjang 104.247,26 m; • JUT (Jalan Usaha Tani) dan JAPROD (Jalan Produksi) yang belum terbangun sepanjang 8.281,40 m; • Pengembangan sumber air untuk pertanian (Dam parit, embung, irigasi air tanah, irigasi air permukaan, dll) yang belum terbangun sebanyak 503 titik; • Terbatasnya data infrastruktur pertanian di Kabupaten Trenggalek; • Penggunaan teknologi dan alih teknologi yang masih rendah • Penanganan pasca panen yang belum maksimal; • pola pertaniannya masih konvensional; • Alih teknologi yang belum maksimal; • Masih terbatasnya ketersediaan alsintan di tingkat petani maupun kelompok tani; • Terbatasnya ketersediaan alat - alat panen dan pasca panen; • Cara pengelolaan produksi pertanian yang masih konvensional; • Intensifikasi pertanian yang masih rendah; • Pengelolaan budidaya pertanian tidak memperhatikan kondisi iklim • Tingginya lossis hasil panen; • Rendahnya bahan organik tanah; • Pemakaian pupuk dan pestisida anorganik yang berlebihan; • Penanaman tanpa mengembalikan bahan organik hasil panen kembali ke lahan berakibat pada penurunan hara tanah; • Tingginya serangan hama kwangwung pada kelapa; • Masih tingginya penyakit BPKC (Bakteri Pembuluh Kayu Cengkeh) dan mati bujang;	2	Kurangnya Kolaborasi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha;
3	• Cadangan pangan di Kabupaten Trenggalek yang belum memenuhi kuantitas; • Tingginya pembangunan di lahan-lahan pertanian produktif; • Rendahnya kapasitas kelembagaan petani;	3	Lemahnya kualitas kelembagaan dan pengawasan usaha melalui fasilitasi perizinan usaha, Permodalan dan manajemen kelembagaan;
4	• Masih ditemukannya bahan aktif pestisida yang melebihi batas maksimum; • Pangan yang tidak memenuhi standart mutu dan keamanan pangan; • Rendahnya kepedulian konsumen tentang mutu dan keamanan pangan; • Penggunaan benih unggul yang masih rendah;	4	Kurangnya kualitas dan kapasitas produksi

	Banyak masyarakat yang menjadikan pertanian adalah pekerjaan sampingan saja sehingga Petani masih belum menggunakan bibit unggul dalam usaha pertaniannya terutama pada lahan tegal;		
5	- Harga komoditas bawang merah dan cabai yang meningkat di musim penghujan; - Ketersediaan pupuk di pasaran yang sering sekali sulit didapat; - Jumlah penduduk yang terus meningkat;	5	Belum Optimalnya pemasaran dan jangkauan usaha;
6	- Masih kurangnya ketersediaan pangan untuk beberapa komoditas yaitu kedelai, daging dan telur; - Rendahnya produktivitas kedelai; - Produksi kedelai yang terus merosot dari tahun ke tahun; - Kurangnya minat petani untuk menanam kedelai karena harga yang sering jatuh;	6	Diperlukan kolaborasi intensif dan kemitraan usaha antara usaha kecil, menengah dan besar melalui Keperantaraan Pasar;
7	- Kegagalan panen yang disebabkan pengaruh iklim/cuaca yang cukup tinggi; - Seringnya terjadi bencana alam yang memerlukan pasokan pangan; - Sering terjadinya anomali iklim di kabupaten Trenggalek; - Pengembangan komoditas pertanian seringkali tidak sesuai dengan agroklimatnya; - Masih adanya beberapa wilayah yang endemis wereng; - Tingginya serangan penyakit potong leher pada padi; - Gangguan hama tikus;	7	Perlunya kemudahan dalam usaha pertanian;
8	- Belum tersedia data/peta komoditas pertanian di masing-masing kecamatan; - Kebijakan pertanian lebih kepada usulan kelompok tanpa ada dasar yang kuat, literasi ilmiah untuk pengembangan komoditas di suatu wilayah; - Belum ada pengembangan komoditas berbasis wilayah;	8	Kurangnya Optimalnya Penelitian dan Pengembangan inovasi Usaha melalui riset terapan untuk Komoditas dan Bibit Unggul; Teknik Budidaya Terbaik; Teknologi Modern; Efisiensi dan Efektivitas Usaha; serta riset unggulan lainnya.

I.4. Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek, sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan tentang RPJMD;
8. Peraturan tentang SOTK dan Tusi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 06) ;
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 05 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 05) ;
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 57);

I.5. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan sistematika penulisan, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang latar belakang dan landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja, gambaran umum perangkat

daerah, dan isu-isu strategis yang diampu perangkat daerah.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja serta Anggaran Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun 2024 dan data dukung lainnya sesuai kebutuhan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II. 1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra OPD, RPJMD dan bahkan RPJPD.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek disusun dengan berdasarkan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek ini menjawab 3 pertanyaan dasar: (1) kemana pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima tahun) mendatang; (2) bagaimana

mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar dapat mencapai tujuan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek merupakan bagian dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dan program lintas OPD sebagai pedoman dalam mewujudkan visi dan misi Bupati terpilih.

a. Visi Bupati Trenggalek 2021–2026

Adapun Visi Bupati-Wakil Bupati Trenggalek terpilih yang sekaligus menjadi visi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 adalah:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU MELALUI EKONOMI INKLUSIF, SUMBERDAYA MANUSIA KREATIF DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)”

Pengertian dari visi tersebut adalah:

“MAJU” Terwujudnya masyarakat Trenggalek yang unggul dan berdaya saing, berperadaban, profesional mampu mengoptimalkan potensi daerah, dengan didasari produktivitas, kreativitas, kerjasama yang sinergis dan inovasi serta menampilkan keunggulan dan prestasi;

“EKONOMI INKLUSIF” Pemulihan Ekonomi pasca Pandemi Covid–19 melalui penciptaan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dalam rangka peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan;

“SDM KREATIF” SDM yang mampu menciptakan ide atau gagasan yang baru, memiliki jiwa profesional dengan tetap menjunjung identitas dan budaya yang baik, memiliki kepercayaan diri dan etos kerja yang baik, serta prinsip kebersamaan dan gotong royong sebagai watak masyarakat Trenggalek;

“PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN” Pembangunan yang mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan didukung SDM Kreatif untuk pemenuhan kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (environmental carrying capacity) yang dapat tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagai ruang ekologi.; dan

Dengan adanya Visi tersebut diharapkan dapat memberikan peningkatan pelayanan Program Ketahanan Pangan yang mudah, cepat, pasti dan transparan, sehingga kesejahteraan akan semakin meningkat khususnya pada masyarakat Kabupaten Trenggalek.

b. Misi Bupati Trenggalek 2021–2026

Untuk mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Trenggalek tersebut maka disusunlah Misi Bupati-Wakil Bupati Trenggalek terpilih Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Memastikan UMKM naik kelas serta Membangun tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren;

Mewujudkan Trenggalek sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam Rangka Dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Administrasi, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Dasar);

Mewujudkan Infrastruktur yang handal dan Berwawasan

Lingkungan;

Sesuai dengan visi – misi Bupati terpilih tersebut, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek menjalankan Misi 1 dan 3 yaitu :

- 1) Memastikan UMKM naik kelas serta Membangun tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren;
- 3) Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam Rangka Dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Administrasi, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Dasar).

Tujuan

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah pada penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 ini mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif, inklusif dan kreatif;
2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data.

Sasaran

Adapun sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek adalah:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kualitas koperasi, usaha mikro, industri kecil menengah, perdagangan, pertanian, perikanan dan peternakan;
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, bersih dan transparan.

c. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Bupati Trenggalek terpilih. Strategi umum pembangunan ini juga merupakan langkah-langkah strategis yang menjadi pedoman Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek untuk merumuskan program sesuai dengan kewenangannya..

Kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dapat digambarkan sebagai suatu implementasi strategi yang didasarkan pada analisis permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang berkembang. Arah kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek merupakan target dan fokus tahunan sebagai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Trenggalek di tahun 2021 – 2026 yang dijabarkan dalam Renstra.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, peluang dan ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek 2021-2026 yaitu:

STRATEGI :

1. Peningkatan kualitas SDM (Koperasi /Kopontren/ UMKM/ IKM/ Pedagang; Poktan/ Pokyan/ Pokdakan/ Pohlahsar / Badan Usaha Milik Petani; dan Masyarakat Pelaku Usaha lainnya) melalui Konsultasi dan Pelatihan usaha Berkelanjutan untuk Penumbuhan wirausaha baru (muda dan perempuan) Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kolaboratif dan inovatif yang didukung dengan pemanfaatan Communication and Information Technology berbasis big data.

Kebijakan :

- a. Peningkatan kelas kelembagaan petani;
- b. Peningkatan SDM petani miskin melalui APP bidang pertanian;
- c. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani (Revitalisasi HIPPA, pelatihan pupuk organik);

- d. Penumbuhan wirausaha perempuan dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
 - e. Pemanfaatan pekarangan untuk kemandirian pangan.
2. Penguatan Kolaborasi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha;

Kebijakan :

- a. Penambahan luas tanam dan penyediaan sarana pra/pasca panen (bibit tanaman, pupuk, pestisida, handtraktor, cultivator, corn sheller, APPO, perajang tembakau, alat pasca panen kopi, dll);
 - b. Penyediaan prasarana pertanian (JUT, JITUT, IAT, DAM Parit, dll);
 - c. Pengembangan kawasan agropolitan berbasis agribisnis;
 - d. Pelatihan penerapan Good Agriculture Practise (GAP);
 - e. Pelatihan penerapan Good Manufacturing Practise (GMP);
 - f. Pelatihan penerapan Good Handling Practise (GHP)
3. Peningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan usaha melalui fasilitasi perizinan usaha, Permodalan dan manajemen kelembagaan;

Kebijakan :

Pembentukan lembaga keuangan mikro milik petani (BUMP)

4. Peningkatan kualitas dan kapasitas produksi usaha melalui Pemanfaatan modernisasi teknologi, Perbaikan Kemasan, Fasilitasi Uji Nutrisi, Umur Simpan, Sertifikasi Merk, Halal, SNI, BPOM, Standarisasi HAKI; dan standarisasi usaha lainnya;

Kebijakan :

Peningkatan jumlah sertifikasi pertanian (registrasi kebun, sertifikat organik, registrasi beras (PSAT)

5. Penguatan Pemasaran dan jangkauan usaha baik secara online maupun offline sampai tingkat ekspor produk;

Kebijakan :

Peningkatan pemasaran melalui pameran, kontes, marketplace dan media sosial;

6. Penguatan kolaborasi intensif dan kemitraan usaha antara usaha

kecil, menengah dan besar melalui Keperantaraan Pasar;

Kebijakan :

Peningkatan kerjasama dengan Perguruan tinggi, Lembaga penelitian, koperasi maupun lembaga swasta yang diikat dengan MoU;

7. Pemberian kemudahan usaha melalui insentif pajak, kemudahan perijinan dan akses terhadap lembaga keuangan; Fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah, Penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor; e-lelang TPI; Smart Farming;

Kebijakan :

- a. Peningkatan metode pertanian cerdas berbasis teknologi (smart farming, pertanian terpadu, smart irigasi, smart green house dll);
 - b. Pengembangan AOTP (Asuransi Usaha Tani Padi)
8. Penguatan Penelitian dan Pengembangan inovasi Usaha melalui riset terapan untuk Komoditas dan Bibit Unggul; Teknik Budidaya Terbaik; Teknologi Modern; Efisiensi dan Efektivitas Usaha; serta riset unggulan lainnya.

Kebijakan :

Peningkatan pengembangan TTP (Taman Teknologi Pertanian), STP (Science Techno Park) dan Pertanian Terpadu di masyarakat.

Tabel 2. 1

**Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek
Tahun 2024**

Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2024 dan Satuan
1. Meningkatkan ketersediaan dan penganekaragaman pangan	1. Skor PPH Konsumsi	86,60
2. Meningkatkan produksi, daya saing produk pertanian dan kesejahteraan petani	2. Nilai Tukar Petani (NTP)	102,91
3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan	3. Nilai RB Perangkat Daerah	80

Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target 2024 dan Satuan
profesional			
Sasaran	1. Skor PPH Ketersediaan		81,64
	2. Cadangan Pangan		100.000
	3. Nilai Tukar Petani (NTP)		102,91
	4.Jumlah Produksi Hasil Perkebunan (Ton) :		1.066,32
	a. Kakao		8.498,42
	b. Kelapa		613,76
	c. Cengkeh		364,18
	d. Kopi		2.038,33
	e. Nilam		107,54
	f. Tembakau		1.259,43
	g. Serai		
	5.. Jumlah produksi tanaman pangan (Ton) :		153.126
	a. padi		120.995
	b. Jagung		3.183
	c. Kedelai		98.850
	d. Ubi Kayu		51.561
	e. Porang		
	5. Jumlah produksi hortikultura (Ton) :		40.983,22
	a. Durian		3.506,11
	b. Manggis		3.346,84
	c. Alpukat		413,02
	d. Cabai		533,33
	e. Bawang Merah		1.413,33
	f. Jahe		14
	6. Peningkatan Kelembagaan		

Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target 2024 dan Satuan
		Penyuluhan 7. Nilai RB Perangkat Daerah 8. Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat 9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 89,29 99,36
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase jumlah sarana infrastruktur kemandirian pangan yang dibangun dengan baik	100%
	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan yang tersedia	8 Unit
	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	8 Unit
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan informasi harga dan ketersediaan pangan	2 Dokumen
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	Jumlah laporan ketersediaan pangan, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya	2 Dokumen

Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator	Target 2024 dan Satuan
		Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
		Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 Dokumen
		Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen
		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase kelompok dalam pemberdayaan penganekaragaman konsumsi pangan lokal	100%
		Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Tereleasaikannya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	100%
		Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah peta kerentanan dan ketahanan pangan yang tersusun	1 Dokumen
		Sub Kegiatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan	1 Dokumen

Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2024 dan Satuan
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	
			Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerawanan pangan yang tertangani	2 Wilayah
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	100%
			Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan keamanan pangan segar yang terlaksana	4 Dokumen
			Sub Kegiatan Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	5 Dokumen

Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2024 dan Satuan
			Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen
			Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen
			Sub Kegiatan Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokuman
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Produktivitas Hasil Pertanian yang berhasil ditingkatkan sesuai target (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan)	100%
			Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pertanian yang diadakan	7 Unit
			Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan
			Sub Kegiatan Pendampingan	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung	1 Laporan

Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2024 dan Satuan
			Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pertanian	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase prasarana yang digunakan dan berfungsi dengan baik	100%
			Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah pengembangan pasarana pertanian yang diadakan	10 Paket
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan
			Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana yang dibangun/direhabilitasi	67 Paket
			Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	41 Unit
			Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit
			Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit
			Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	16 Unit
		PROGRAM		Persentase luas lahan pertanian	44.82 %

Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator	Target 2024 dan Satuan
		PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	yang terlindungi dari bencana pertanian	
		Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan yang terlindungi dari bencana pertanian	1000 Ha
		Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	25 Ha
		Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1000 Ha
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelembagaan petani	4%
		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelembagaan Penyuluhan yang meningkat kapasitasnya	14 BPP
			Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	6.3 %
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Unit

Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan					Indikator	Target 2024 dan Satuan
				Desa		
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	168 Unit
				Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	8 Unit
				Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit
				Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	60 Orang
				Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	umlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	14 Unit
				Sub Kegiatan Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	2 Unit
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang	100%

Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator	Target 2024 dan Satuan
		DAERAH KABUPATEN/KOTA	difasilitasi	
			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	18 Dokumen
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan/ dibayarkan(%)	100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	205 Orang/bulan
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan

Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2024 dan Satuan
			Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan (%)	100%
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa kantor dan administrasi perkantoran yang dipenuhi (%)	100%
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara (%)	100%
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%

Tujuan / Sasaran / Program /Kegiatan / Sub Kegiatan			Indikator	Target 2024 dan Satuan
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan (%)	100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara (%)	100%
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Produktivitas Hasil Pertanian yang berhasil ditingkatkan sesuai target (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan)	100%
		Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pertanian yang diadakan	5 Unit
		Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan
		Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan
		Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak	Jumlah sapi perah UPTD TSTP yang dipelihara	32 ekor
		Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan

II.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, terdiri dari 6 sasaran dan 10 sasaran, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatkan ketersediaan dan penganekaragaman pangan	Skor PPH Konsumsi		Kenaikan Skor PPH konsumsi sebesar 0,1 per tahun (Skor PPH tahun $n-1 + 0,1$)	Dokumen PPH Konsumsi
2	Terjaganya ketersediaan dan penganekaragaman pangan	Skor PPH Ketersediaan		Kenaikan Skor PPH Ketersediaan sebesar 100 kkal/kap/hr per tahun (Skor PPH ketersediaan tahun $n-1 + 0,1$)	Dokumen Neraca Bahan Makanan
		Cadangan Pangan	Kg	Jumlah cadangan pangan sebesar 100.000 kg sampai dengan akhir periode RPJMD	Laporan Tahunan
3	Meningkatkan produksi, daya saing produk pertanian dan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)		Indeks Harga Yang Diterima Petani (It)/Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib)	Dokumen NTP
4	Meningkatnya produksi dan daya saing produk	Jumlah Produksi Hasil Perkebunan	Ton	Peningkatan produksi Kakao sebesar 1 % per tahun dari target tahun $n-1$ (ton)	Laporan Tahunan
			Ton	Peningkatan produksi	Laporan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
	pertanian	(Ton)		Kelapa sebesar 0,5% per tahun dari target tahun n-1(ton)	Tahunan
			Ton	Peningkatan produksi Cengkeh sebesar 0,5% per tahun dari target tahun n-1 (ton)	Laporan Tahunan
			Ton	Peningkatan produksi Kopi sebesar 1 % per tahun dari target tahun n-1 (ton)	Laporan Tahunan
			Ton	Peningkatan produksi Nilam sebesar 0,5 % per tahun dari target tahun n-1 (ton)	Laporan Tahunan
			Ton	Peningkatan produksi Tembakau sebesar 2 % per tahun dari target tahun n-1 (ton)	Laporan Tahunan
			Ton	Peningkatan produksi Serai sebesar 1 % per tahun dari target tahun n-1 (ton)	Laporan Tahunan
5	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan professional	Nilai Reformasi Birokrasi		Nilai RB dari Inspektorat pada tahun n	LHE RB
6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP		Nilai (Kategori Nilai) SAKIP dari Inspektorat pada tahun n	LHE SAKIP
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun n	LAPORAN SKM

II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan anggaran. Target kinerja merepresentasikan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome

Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah pada tahun 2024 mengalami 2 (dua) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek pada bulan Januari 2024, kemudian dilakukan revisi pada bulan September 2024. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah:

- a. Adanya perubahan target indikator sasaran
- b. Adanya perubahan anggaran

Tabel 2. 3
Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1.	Terjaganya ketersediaan dan penganekaragaman pangan	1.	Skor PPH Ketersediaan	80,95	81,64
		2.	Cadangan Pangan (Kg	12.564	100.000
2	Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian		Jumlah Produksi Hasil Perkebunan (Ton) :		
		3	- Kakao	1.044,59	1.066,32
		4	- Kelapa	8.294,66	8.498,42
		5	- Cengkeh	613,76	613,76
		6	- Kopi	305,9	364,18
		7	- Nilam	1.684,08	2.038,33
		8	- Tembakau	96,8	107,54

		9	- Serai	736,75	1.259,43
			Jumlah produksi tanaman pangan (Ton) :		
		10	- Padi	165.931,25	153.126,00
		11	- Jagung	104.812,45	120.995,00
		12	- Kedelai	1.725,31	3.183,00
		13	- Ubi Kayu	147.994,03	98.850,00
		14	- Porang	222.000,00	51.561
			Jumlah produksi hortikultura (Ton) :		
		15	- Durian	11.767,79	40.983,22
		16	- Manggis	2.920,75	3.506,11
		17	- Alpukat	3.346,84	3.346,84
		18	- Cabai	167,2	413,02
		19	- Bawang Merah	529,36	533,33
		20	- Jahe	1.413,33	1.413
		21	Peningkatan Kelembagaan Penyuluh	14	14
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	22	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	82.33 (A)	89,29
		23	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,7	99,36

Perjanjian Kinerja Dinas Pertaian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 setelah perubahan yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertaian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 ini.

II.3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, berikut ini disajikan besaran pagu anggaran serta perubahannya yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja ini sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)
I	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	27.000.000,00
1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	27.000.000,00
II	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	930.000.000,00
2	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	275.000.000,00
3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	655.000.000,00
III	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	135.000.000,00
4	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	55.000.000,00
5	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000,00
IV	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	55.960.000,00
6	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	55.960.000,00
V	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.849.700.000,00
7	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.849.700.000,00
VI	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	14.598.578.000,00
8	Pengembangan Prasarana Pertanian	1.882.000.000,00
9	Pembangunan Prasarana Pertanian	12.716.578.000,00
VII	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	174.053.800,00
10	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	174.053.800,00
VIII	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.979.061.000,00
11	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.979.061.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)
IX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.399.372.676,00
12	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	178.438.600,00
13	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.375.024.226,00
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.780.000,00
15	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.524.875.000,00
16	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.254.850,00
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.000.000,00
17	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.000.000,00
18	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00
XI	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	506.436.000,00
19	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	177.500.000,00
20	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	328.936.000,00
JUMLAH		47.700.161.476,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Pengukuran Kinerja 2024

Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek merupakan kinerja tahun ke-4 pada periode Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.

Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 151,75% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 1 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi	Capaian%
1	2	3	4	5	5	5	5	5	6
1	Meningkatkan ketersediaan dan penganekaragaman pangan	Skor PPH Konsumsi	86,6	-	-	-	88,6	88,6	102,31%
2	Terjaganya ketersediaan dan penganekaragaman pangan	Skor PPH Ketersediaan	81,64	-	-	-	83,02	83,02	101,69%
		Cadangan Pangan (Kg)	100.000	106.525,21	106.525,21	106.525,21	105.525,21	105.525,21	105,53%
3	Meningkatkan produksi, daya saing produk pertanian dan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	102,91	-	-	-	103,65	103,65	100,72%
4	Meningkatnya	Jumlah Produksi Hasil Perkebunan (Ton) :							

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi	Capaian%
1	2	3	4	5	5	5	5	5	6
	produksi dan daya saing produk pertanian	Kakao	1.066,32	280,11	306,95	271,65	210,61	1.069,32	100,28%
		Kelapa	8.498,42	2.241,23	2.327,74	2.246,87	1.605,55	8.421,39	99,09%
		Cengkeh	613,76	85,20	134,61	973,31	241,42	1434,53	233,73%
		Kopi	364,18	60,76	95,96	164,78	43,17	364,67	100,13%
		Nilam	2.038,33	241,60	472,05	405,83	119,93	1.237,72	60,72%
		Tembakau	107,54	0,00	0,32	128,15	50,54	179,01	166,46%
		Serai	1.259,43	0,00	166,97	103,40	67,97	338,34	26,86%
		Jumlah produksi tanaman pangan (Ton) :							
		Padi	153.126	56.408	62.316	-	19.622	138.358	90,36%
		Jagung	120.995	52.817	33.802	-	30.794	116.240	96,07%
		Kedelai	3.183	85	22,27	-	1.133	1.697	53,31%
		Ubi Kayu	98.850	4.305	124.809	-	41.420	179.775	181,87%
		Porang	51.561				18.533	18.533	35,94%
		Jumlah produksi hortikultura (Ton) :							
		Durian	40.983,22	41.111,27	11.356,23	21.432,18	14.276,30	88.175,99	215,15%
		Manggis	3.506,11	1.745,07	4.905,77	8.495,87	9.149,20	24.295,9	692,96%
		Alpukat	3.346,84	3.904,42	2.382,53	2.362,23	2.160,05	10.809,22	322,97%
		Cabai	413,02	225,86	111,28	103,54	360,80	801,4	194,03%
		Bawang Merah	533,33	88,47	61,34	137,52	188,35	475,67	89,19%
		Jahe	1.413,33	239,86	1.415,46	240,84	1.415,46	3.311,62	234,31%
		Peningkatan Kelembagaan Penyuluh	14	-	-	-	14	14	100%
5	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Nilai RB Perangkat Daerah	80,00	-	-	-	n/a	n/a	-
6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	89,29	-	-	-	89,49	89,49	100,22%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,36	-	-	-	99,77	99,77	100,41%

Salah satu cara mengetahui kemandirian pangan melalui kualitas keragaman konsumsi pangan yang diukur dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. PPH Konsumsi dapat digunakan sebagai ukuran keseimbangan gizi dan keanekaragaman pangan yang dikonsumsi oleh penduduk di suatu wilayah. Dari data di atas dapat diterangkan bahwa Skor PPH Konsumsi yang terealisasi pada tahun 2024 sebesar 88,60 dari target sebesar 86,60 atau tercapai sebesar 102,31%.

Nilai Skor PPH Ketersediaan ditargetkan 81,64 tercapai 83,02 (101,69%), Cadangan Pangan ditargetkan 100.000 kg tercapai 105.525,21 kg (105,53%). Berdasarkan capaian tersebut maka indikator kinerja Skor PPH Ketersediaan dikategorikan sangat baik, dan Cadangan pangan dikategorikan cukup.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa produksi padi tahun 2024 yang ditargetkan sebesar 153.126 ton dapat terealisasi sebesar 138.358 ton atau tercapai sebesar 90,36%. Produksi jagung ditargetkan 120.995 ton dapat terealisasi 116.240 ton (96,07%), kedelai dengan target produksi 3.183 ton terealisasi 1.697 ton (53,31%), ubi kayu dengan target produksi 98.850 ton dapat terealisasi 179.775 ton (181,87%) dan porang dengan target produksi 51.561 ton dapat terealisasi 18.533 ton (35,94%).

Produksi Durian tahun 2024 ditargetkan sebesar 40.983,22 ton dapat terealisasi sebesar 88.175,99 ton atau tercapai sebesar 215,15%. Produksi Manggis ditargetkan 3.506,11 ton dapat terealisasi 24.295,9 ton (692,96%), Apokat dengan target produksi 3.346,84 ton terealisasi 10.809,22 ton (322,97%) dan Cabai dengan target produksi 413,02 ton dapat terealisasi 801,4 ton (194,03%), bawang merah dengan target sebesar 533,33 ton terealisasi 475,67 ton (89,19%), Jahe yang ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 1.413,33 ton dapat terealisasi sebesar 1.413,33 ton (234,31%).

Komoditas kakao yang pada tahun 2024 ini ditargetkan sebesar 1.066,32 ton dapat terealisasi sebesar 1.069,32 ton (100,28%). Produksi kelapa yang ditargetkan sebesar 8.498,42 ton setara kopra dapat terealisasi sebesar 8.421,39 ton setara kopra atau tercapai 99,09%. Produksi cengkeh yang ditargetkan sebesar 613,76 terealisasi sebesar 1434,53 ton (233,73%). Produksi kopi tahun 2024 dengan target 364,18 ton dapat tercapai sebanyak 364,67 ton (100,13%). Nilam yang pada tahun

2024 ini produksinya ditargetkan sebesar 2.038,33 ton dapat tercapai 1.237,72 ton atau tercapai 60,72%. Produksi tembakau yang pada tahun 2024 ini ditargetkan sebesar 107,54 ton dapat terealisasi sebesar 179,01 ton (166,46%). Produksi serai yang pada tahun 2024 ini ditargetkan sebesar 1.259,43 ton dapat terealisasi sebesar 338,34 ton (26,86%).

Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan di tahun 2024 dari target yang ditetapkan sejumlah 14 Kecamatan dapat terealisasi sebanyak 14 Kecamatan (100%).

Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat di tahun 2024 dari target yang ditetapkan sejumlah 82,29 (A) dapat terealisasi 89,49 (A) atau 100,22%, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di tahun 2024 dari target yang ditetapkan sejumlah 99,36 dapat terealisasi 99,77 atau 100,41%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 16 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 target;
- 3) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 8 target;
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 target.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas tercapai.

Secara umum, dapat kami sampaikan beberapa faktor pendorong maupun faktor penghambat yang dapat diidentifikasi dalam rangka mencapai target sasaran yang telah diperjanjikan. Faktor – faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

A. Faktor pendorong :

- Tercapainya target Skor PPH Konsumsi karena berbagai faktor diantaranya perubahan pola konsumsi masyarakat, meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA). Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 sebesar 88,6 meningkat daripada tahun 2023 sebesar 87,2. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya perubahan pola konsumsi masyarakat, ketersediaan pangan, tingkat pendapatan, bertambahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi beranekaragam makanan untuk memenuhi

kaidah gizi seimbang dan lain sebagainya. intervensi yang telah dilakukan melalui kegiatan lomba cipta menu, sosialisasi Pangan Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman (B2SA), kegiatan teras pangan dan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

- Skor PPH Ketersediaan Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 adalah 83,02. Hal ini tercapai karena beberapa faktor pendukung diantaranya adalah kelompok bahan pangan yang mengalami surplus yaitu padi-padian, umbi-umbian, serta minyak dan lemak. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan energi per kapita untuk kelompok bahan pangan tersebut sudah mencukupi dari batas maksimal yang sudah ditetapkan.
- Tercapainya produksi kakao ditahun ini dikarenakan upaya yang telah dilakukan diantaranya pembinaan di Poktan Budi Mulya Desa Gandusari. Lomba apresiasi kelompok tani Kakao berprestasi di Poktan Subur Desa Winong Kecamatan Tugu dan di Kecamatan Dongko. Curah hujan yang cukup akan mendukung perkembangan bunga dan buah kakao. Kakao membutuhkan suhu yang stabil antara 25°C hingga 28°C. Kondisi suhu yang mendukung pada 2024 dapat meningkatkan hasil produksi.
- Tercapainya produksi tembakau di Kabupaten Trenggalek tahun 2024 dipengaruhi oleh faktor cuaca dan iklim yang mendukung. Lama penyinaran matahari yang cukup serta suhu yang stabil selama pertumbuhan tanaman tembakau memberikan kondisi ideal untuk hasil tembakau yang optimal. Dengan adanya cuaca yang mendukung, minat petani untuk menanam tembakau bertambah sehingga luas tanam tembakau di tahun 2024 meningkat. Selain itu, pola musim yang tepat membantu mengurangi risiko hama dan penyakit yang bisa mengganggu produksi, sehingga hasil tembakau dapat dipanen dengan kualitas yang baik. Upaya yang telah dilaksanakan diantaranya pembinaan kepada kelompok tani dan petani nilam dilakukan secara berkesinambungan. Bantuan sarana benih, pupuk dan alat pengolah tanah maupun pasca panen. Bantuan prasara berupa rumah pengering tembakau dan jalan produksi perkebunan.
- Tercapainya produksi ubi kayu di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya penerapan teknologi pertanian yang lebih efisien, seperti penggunaan bibit unggul dan pupuk yang tepat guna, membantu meningkatkan hasil panen ubi kayu. Trenggalek memiliki iklim yang mendukung pertumbuhan ubi kayu, dengan curah hujan dan suhu yang sesuai untuk tanaman tersebut. Permintaan yang tinggi dari pasar lokal dan industri pengolahan makanan serta pakan ternak mendorong petani untuk meningkatkan produksi mereka.

- Meningkatnya komoditas cabai didukung adanya peningkatan luas tanam yang sangat signifikan terutama di Kecamatan Bendungan dan Kecamatan Pule disebabkan adanya bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Harga yang cukup bagus di tahun 2024 menjadi alasan utama peningkatan minat petani untuk pengembangan komoditas ini. Musim kemarau yang lebih panjang dengan ketersediaan air di lokasi lahan berakibat pada rendahnya intensitas serangan hama penyakit tanaman cabai sehingga produktivitas meningkat. Peningkatan produktivitas ini juga mencerminkan tingkat keberhasilan dalam melaksanakan SL GAP tanaman cabai. Tercapainya produksi cabai yang optimal di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 dapat disebabkan Petani cabai di Trenggalek mungkin semakin banyak yang mengadopsi teknologi pertanian modern, seperti penggunaan sistem irigasi yang efisien, pemupukan yang tepat, dan penggunaan varietas unggul yang tahan terhadap hama dan penyakit. Program pelatihan dan pendampingan dari dinas dapat meningkatkan keterampilan petani dalam mengelola tanaman cabai, mulai dari penanaman hingga panen. Cuaca yang relatif stabil dan mendukung selama musim tanam juga berperan penting dalam hasil produksi yang baik.
- Produksi komoditas durian mencapai target produksi dikarenakan musim kemarau pada tahun ini menguntungkan untuk komoditas tanaman durian dimana terjadi curah hujan yang cukup rendah dan lama penyinaran matahari yang tinggi pada saat pembungaan yang mengakibatkan kerontokan bunga durian menjadi sangat rendah mengingat bunga durian adalah bunga dengan tipe terbuka sehingga sangat rentan terhadap air hujan. Lama penyinaran matahari juga membantu menyempurnakan fase pembungaan sampai pada proses pembentukan buah sehingga produksi durian menjadi sangat optimal.

- Target produksi tanaman manggis dapat tercapai karena jumlah tanaman menghasilkan cukup tinggi dan pengaruh intensitas hujan saat proses pembungaan sampai pembuahan sangat rendah sehingga resiko bunga rontok sangat rendah. Tahun 2024 musim kemarau lebih panjang, lama penyinaran matahari lebih panjang saat fase generative sehingga pembentukan buah lebih optimal.
- Tercapainya produksi alpukat di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 bisa disebabkan Trenggalek memiliki iklim dan kondisi tanah yang cocok untuk budidaya alpukat, terutama di daerah pegunungan yang memiliki ketinggian dan suhu yang ideal untuk tanaman tersebut. Alpukat semakin populer, baik di pasar lokal maupun nasional, yang mendorong petani untuk meningkatkan produksi mereka guna memenuhi permintaan yang terus berkembang.
- Pada tahun 2024 ini banyak petani yang menanam jahe karena harga jahe selama satu tahun ini relatif stabil tinggi dan banyak tengkulak yang siap menerima panen jahe. Terdapat varietas baru yang cocok dengan ketinggian di Trenggalek yaitu Jahira I yang bisa ditanam di sawah dan di tegal baik lahan basah maupun lahan kering, sehingga luas tanam komoditas jahe bertambah.

B. Faktor penghambat :

- Beberapa faktor penghambat skor PPH Konsumsi di Kabupaten Trenggalek adalah dari segi keberagaman kelompok bahan pangan belum tercapai (belum beragam), diantaranya umbi umbian, pangan hewani, kacang-kacangan dan gula. Kelompok pangan hewani nilai skor AKE kecil dibanding nilai skor maksimal karena produksi daging ruminansia, susu, daging unggas dan telur terjadi penurunan dikarenakan jumlah populasi dan ketersediaan pangan menurun yang menyebabkan harganya meningkat sehingga berkurangnya daya beli masyarakat. Kelompok pangan gula memiliki skor AKE lebih kecil dari skor maksimal dikarenakan tingkat konsumsi gula masyarakat yang kecil.

- Faktor penghambat belum maksimalnya Skor PPH Ketersediaan adalah kelompok bahan pangan hewani, buah biji berminyak, kacang-kacangan, gula, serta sayuran dan buah mengalami defisit. Kondisi tersebut dapat menjadikan acuan untuk perencanaan peningkatan mutu ketersediaan pangan penduduk Kabupaten Trenggalek dengan meningkatkan ketersediaan pangan yang belum maksimal dan mempertahankan ketersediaan pangan yang sudah mencapai batas skor PPH maksimum. Perbaikan ini dapat digunakan untuk meningkatkan skor PPH Ketersediaan yang menunjukkan peningkatan mutu kesediaan pangan penduduk Kabupaten Trenggalek dari sisi ketersediaan bahan pangan yang beragam.
- Tidak tercapainya produksi nilam tahun 2024 disebabkan di pertengahan tahun 2023 dan awal 2024 harga nilam kurang bagus/rendah sehingga banyak petani nilam berganti komoditas lain. Di pertengahan tahun 2024 harga minyak nilam sangat bagus, namun tanaman nilam terbatas. Sehingga mulai pertengahan sampai akhir tahun, petani mulai menanam nilam kembali, meskipun jumlahnya masih sedikit, namun secara bertahap meningkat, diharapkan tahun 2025 produksi nilam beranjak naik, seiring dengan bertambahnya luas tanam nilam.
- Tidak tercapainya produksi serai disebabkan oleh harga serai sangat rendah dimana secara ekonomi petani tidak untung sehingga tidak menanam serai lagi.
- Produksi padi pada tahun 2024 tidak tercapai sesuai target dikarenakan di tahun 2024 adanya kekeringan berkepanjangan dan anomali El Nino gorilla mengakibatkan luas tanam padi di kabupaten Trenggalek menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 3.665 ha. Dengan produktivitas tahun ini sebesar 58,05 ku/ha maka menurunnya luas tanam mengakibatkan berkurangnya potensi produksi padi sebesar 21.275,33 ton.
- Produksi kedelai tidak tercapai dikarenakan biaya budidaya tinggi dan harga jual kedelai yang rendah, sehingga antusias petani untuk menanam kedelai menurun yang mengakibatkan luas tanam kedelai menurun drastis.

Selain itu petani kesulitan memasarkan kedelai hasil panennya karena kedelai impor lebih murah sehingga masyarakat lebih memilih kedelai impor daripada kedelai lokal. Kedelai impor memiliki beberapa keunggulan yaitu harganya murah dan bijinya lebih besar sehingga lebih disukai dan dilirik oleh UMKM lokal produksi tahu dan tempe karena lebih menguntungkan.

- Target produksi tanaman porang tidak tercapai disebabkan harga porang tidak sesuai dengan nilai ekonomi yang diharapkan sehingga membuat minat petani untuk memanen umbi porang menurun secara signifikan, yang akhirnya menyebabkan produksi porang sangat rendah.
- Produksi jagung tahun 2024 tidak tercapai karena musim kemarau yang panjang dan ekstrem, yang disebut "kemarau gorila," menyebabkan kekurangan air dan penurunan kelembapan tanah. Kondisi ini menghambat pertumbuhan tanaman jagung, memperburuk hasil panen, dan memengaruhi kualitas serta kuantitas produksi secara signifikan.
- Produksi tanaman bawang merah tidak tercapai disebabkan oleh banyaknya petani yang beralih ke komoditas tembakau karena keuntungan budidaya tembakau lebih tinggi daripada bawang merah.

III.2. Analisis Capaian Kinerja

Tabel 3.2 Analisis Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				Capaian (%)			
		2021	2022	2023	2024	Sasaran Jangka Menengah	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Terjaganya ketersediaan dan penganeekaragaman pangan	Skor PPH Ketersediaan		80,75	80,85	81,64	81,15		85,67	81,64	83,02		106,09	100,9	101,69
	Cadangan Pangan (Kg)	21,19	10.000	84.000	100.000	100.000	21,19	8.750	106.525,21	105.525,21	100,00	87,50	126,82	105,53
Meningkatkan produksi, daya saing produk pertanian dan kesejahteraan petani	Kakao	1.121,10	1.024,01	1.034,25	1.066,32	1.065,59	1.141,37	1.066,91	1.066,32	1.069,32	101,81	104,19	103,10	100,28
	Kelapa	10.715,51	8.212,33	8.253,39	8.498,42	8.377,81	7.658,64	8.011,54	8.498,42	8.421,39	71,47	97,56	102,97	99,09
	Cengkeh	606,16	607,67	610,71	613,76	619,91	607,53	610,83	612,80	1434,53	100,23	100,52	100,34	233,73
	Kopi	309,91	299,87	302,87	364,18	312,05	320,55	309,57	364,18	364,67	103,43	103,23	120,24	100,13
	Nilam	2.608,60	1.667,36	1.675,70	2.038,33	1.700,96	2.520,35	1557,9	2.038,33	1.237,72	96,62	93,44	121,64	60,72
	Tembakau	56,94	93,04	94,9	107,54	100,71	79,59	66,06	107,54	179,01	139,78	71,00	113,32	166,46
	Serai		722,24	729,46	1.259,43	751,56		567,5	1.259,43	338,34		78,57	172,65	26,86
	Padi	195.630,00	165.371,61	165.651,43	153.126	166.490,88	164.743,90	160.383	153.126	138.358	84,21	96,98	92,44	90,36
	Jagung	64.241,02	104.505,53	104.658,99	120.995	105.119,37	117.698,67	114.213	120.995	116.240	183,21	109,29	115,61	96,07
	Kedelai	10.035,86	1.723,15	1.724,23	3.183	1.727,46	3.605,04	2.899	3.183	1.697	35,92	168,24	184,60	53,31
	Ubi Kayu	238.455,00	141.267,03	144.630,53	98.850	154.721,03	285.804,03	169.994	98.850	179.775	119,86	120,34	68,35	181,87
	Porang		216.000	219.000,00	51.561	228.000,00		97.834,20	51.561	18.533		45,29	23,54	35,94
	Durian	21.081,58	11.564,89	11.666,34	40.983,22	11.970,67	17.869,29	8.627,72	40.983,22	88.175,99	84,76	74,60	351,29	215,15

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				Capaian (%)			
		2021	2022	2023	2024	Sasaran Jangka Menengah	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Manggis	2.360,16	2.867,16	2.893,95	3.506,11	2.974,34	3.059,23	3.476,68	3.506,11	24.295,90	129,62	121,26	121,15	692,96
	Alpukat		3.204,42	3.275,63	3.346,84	3.489,26		4.772,63	3.277,44	10.809,22		148,94	100,06	322,97
	Cabai	507,48	166,1	166,65	413,02	168,30	792,4	811,73	413,02	801,4	156,14	488,70	247,84	194,03
	Bawang Merah	68,07	528,18	528,77	533,33	530,54	1037,2	494,4	533,33	475,67	1523,73	93,60	100,86	89,19
	Jahe		1.386,67	1.400,00	1.413,33	1.440,00		4.171,71	1.410,65	3.311,62		300,84	100,76	234,31
	Peningkatan Kelembagaan Penyuluh		14	14	14	14		14	14	14		100,00	100,00	100,00
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Nilai RB Perangkat Daerah		78	79	80	80,20		87,22	N/A	N/A		111,82		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat		82,13	82,23	89,29	82,53		86,04	87,29	89,49		104,76	106,15	100,22
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		84	84,5	99,36	85		84,75	99,36	99,77		100,89	117,59	100,41

III.1.1. Sasaran Strategis :

III.2.2.1 Skor PPH Ketersediaan

Tabel 3. 2.2.1 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				Capaian (%)			
		2021	2022	2023	2024	Sasaran Jangka Menengah	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan ketersediaan dan penganeekaragaman pangan	Skor PPH Ketersediaan		80,75	80,85	81,64	81,15		85,67	81,64	83,02		106,09	100,98	101,69

Skor PPH Ketersediaan tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 1,69% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Jika dibandingkan tahun 2022 nilai Skor PPH Konsumsi mengalami penurunan -3,09%. Nilai Skor PPH Ketersediaan pada tahun 2024 ini jika dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 yang sampai dengan akhir periode renstra ditargetkan sebesar 81,15 maka posisi nilai Skor PPH Ketersediaan pada tahun 2024 ini tingkat kemajuannya sangat baik dengan nilai 102,30%.

III.2.2.2 Skor Cadangan Pangan (Kg)

Tabel 3. 2.2.2 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				Capaian (%)			
		2021	2022	2023	2024	Sasaran Jangka Menengah	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan ketersediaan dan panganekaragaman pangan	Skor Cadangan Pangan (Kg)	21,19	10.000	84.000	100.000	100.000	21,19	8.750	106.525,21	105.525,21	100,00	87,50	126,82	105,53

Jumlah cadangan pangan pada tahun 2024 ini sebesar 105.525,21 kg jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 106.525,21 kg mengalami penurunan 1.000 kg (0,94%). Ketersediaan jumlah cadangan pangan tahun 2024 jika dibandingkan tahun 2022 dan 2021 mengalami peningkatan masing-masing 79.307,9 kg (302,50%), 87.571,62kg (487,77%). Cadangan pangan di tahun 2024 ini jika dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021–2026 yang sampai dengan akhir periode renstra ditargetkan sebesar 100.000 kg pada tahun 2024 ini sudah tercapai sebesar 105.525,21 kg atau melebihi target sebesar 100.000 kg dengan nilai tingkat kemajuan 105,53% atau sangat baik.

III.2.2.3 Skor Jumlah Produksi Tanaman Pangan (ton)

Tabel 3. 2.2.3 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				Capaian (%)			
		2021	2022	2023	2024	Sasaran Jangka Menengah	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian	Padi	195.630,00	165.371,61	165.651,43	153.126	166.490,88	164.743,90	160.383	153.126	138.358	84,21	96,98	92,44	90,36
	Jagung	64.241,02	104.505,53	104.658,99	120.995	105.119,37	117.698,67	114.213	120.995	116.240	183,21	109,29	115,61	96,07
	Kedelai	10.035,86	1.723,15	1.724,23	3.183	1.727,46	3.605,04	2.899	3.183	1.697	35,92	168,24	184,60	53,31
	Ubi Kayu	238.455,00	141.267,03	144.630,53	98.850	154.721,03	285.804,03	169.994	98.850	179.775	119,86	120,34	68,35	181,87
	Porang		216.000	219.000,00	51.561	228.000,00		97.834,20	51.561	18.533		45,29	23,54	35,94

Produksi padi pada tahun 2024 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan produksi padi di tahun- tahun sebelumnya. Dibandingkan pada tahun 2023 produksi padi menurun sebesar -14.768ton (-10,67%) jika dibandingkan tahun 2022 menurun sebesar -22.025 ton atau sebesar (-15,92%), dibandingkan tahun 2021 menurun sebesar -31.027,39 ton atau sebesar (-18,32%). Produksi padi pada tahun 2024 ini jika dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021–2026 yang sampai dengan akhir periode renstra ditargetkan sebesar 166.490,88 ton maka posisi produksi padi pada tahun 2024 ini masih terdapat kekurangan produksi sebesar -26.385,90 ton atau memiliki tingkat kemajuan -19,07%.

Produksi untuk komoditas jagung pada tahun ini mengalami penurunan yang jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar -4.755 ton (-4,09%). Tetapi jika dibandingkan dengan tahun sebelum 2022 maka produksi jagung mengalami peningkatan sebesar 2.027 ton atau (1,74%), dibandingkan tahun 2021 terjadi penurunan sebesar -1.458,67 ton (-1,25%).

Produksi kedelai tahun 2024 terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar -1.486 ton atau (-87,57%). Terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar -1.202 ton atau (-70,83%) dan menurun jika dibandingkan tahun 2021 sebesar -1.908,04 ton (-112,44%).

Produksi ubi kayu di tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 80.925 ton (45,01%) dan jika dibandingkan tahun 2022 menurun 9.781 ton (5,44%) dan produksi ubi kayu di tahun 2021 menurun sebesar -106.029,03 ton (58,98%).

Produksi porang di tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023 sebesar -33.028 ton (-64,06%) dan juga mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 sebesar -79.301,2 ton (-81,06%). Sedangkan produksi porang yang ditargetkan pada akhir periode sebesar 228.000,00 ton kurang dari target sebesar -209.467,00 ton dengan tingkat kemajuan 8,13%.

III.2.2.4 Skor Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (ton)

Tabel 3. 2.2.4 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				Capaian (%)			
		2021	2022	2023	2024	Sasaran Jangka Menengah	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian	Durian	21.081,58	11.564,89	11.666,34	40.983,22	11.970,67	17.869,29	8.627,72	40.983,22	88.175,99	84,76	74,60	351,29	215,15
	Manggis	2.360,16	2.867,16	2.893,95	3.506,11	2.974,34	3.059,23	3.476,68	3.506,11	24.295,90	129,62	121,26	121,15	692,96
	Alpukat		3.204,42	3.275,63	3.346,84	3.489,26	3.958,37	4.811,26	3.277,44	10.809,22		148,94	100,06	322,97
	Cabai	507,48	166,1	166,65	413,02	168,30	792,4	811,73	413,02	801,4	156,14	488,70	247,84	194,03
	Bawang Merah	68,07	528,18	528,77	533,33	530,54	1037,2	549,30	533,33	475,67	1523,73	93,60	100,86	89,19
	Jahe		1.386,67	1.400,00	1.413,33	1.440,00	1.761,02	4.171,71	1.410,65	3.311,62		300,84	100,76	234,31

Pada tahun 2024 produksi durian adalah yang tertinggi selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 88.175,99 ton atau mengalami kenaikan sebesar 47.192,77 ton (115,15%) jika dibandingkan dengan tahun 2022 produksinya tercapai sebesar 40.983,22 ton. Jika dibandingkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan produksi sebesar 79.548,27 ton (922,01). Dan tahun 2021 terjadi peningkatan produksi sebesar 76.812,99 ton (675,99%).

Produksi manggis pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 20.789,79 ton jika dibandingkan dengan tahun

2023 atau 592,96%. Mengalami peningkatan sebesar 20.819,22 ton atau 598,82% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan tahun 2021 meningkat 21.236,67 ton (694,18%).

Produksi alpukat pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 7.531,78 ton (229,81%) jika dibandingkan dengan produksi tahun 2023 sebesar 3.277,44 ton dan jika dibandingkan tahun 2022 meningkat sebesar 6.036,59 ton (126,48%). Dibandingkan tahun 2021 meningkat sebesar 6.850,85 ton (173,07%).

Produksi cabai tahun 2024 sebesar 801,4 ton mengalami peningkatan 388,38 ton (94,03%) jika dibandingkan dengan produksi tahun 2023 yang produksinya sebesar 413,02 ton. Produksi tahun 2024 menurun -10,33 ton (-1,27%) jika dibandingkan dengan produksi tahun 2022 yang produksinya sebesar 811,73 ton dan meningkat sebesar 9,00 ton (1,14%) jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Hasil produksi bawang merah tahun 2024 menurun -57,66 ton (-10,81%) jika dibandingkan dengan produksi tahun 2023 yang produksinya sebesar 533,33 ton. Produksi tahun 2024 menurun -18,73 ton (-3,79%) jika dibandingkan dengan produksi tahun 2022 yang produksinya sebesar 494,4 ton dan menurun sebesar -561,53 ton (-54,14%) jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Produksi jahe pada tahun 2024 yang terealisasi 3.311,62 ton meningkat 1.900,97 ton (134,76%) jika dibandingkan tahun 2023. Dan apabila dibandingkan dengan tahun 2021 jahe mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1.550,60 ton (88,05%). Sedangkan jika dibandingkan tahun 2022 produksi jahe pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -860,09 ton (-20,62%).

Jika dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten

Trenggalek Tahun 2021–2026 yang sampai dengan akhir periode renstra hanya ada 1 komoditas hortikultura yang masih terjadi kekurangan yaitu bawang merah dengan tingkat kemajuan senilai -54,87 ton atau (89,66%). Komoditas lainnya mempunyai tingkat kemajuan positif dengan rincian manggis sebesar 21.321,56 ton (816,85%), durian sebesar 76.205,32 ton (736,60%), alpukat sebesar 7.319,96 ton (309,79%), cabai sebesar 633,10 ton (476,17%) dan jahe memiliki tingkat kemajuan 1.871,62 ton atau (229,97%).

III.2.2.5 Skor Jumlah Produksi Hasil Perkebunan

Tabel 3. 2.2.5 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				Capaian (%)			
		2021	2022	2023	2024	Sasaran Jangka Menengah	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian	Kakao	1.121,10	1.024,01	1.034,25	1.066,32	1.065,59	1.141,37	1.066,91	1.066,32	1.069,32	101,81	104,19	103,10	100,28
	Kelapa	10.715,51	8.212,33	8.253,39	8.498,42	8.377,81	7.658,64	8.011,54	8.498,42	8.421,39	71,47	97,56	102,97	99,09
	Cengkeh	606,16	607,67	610,71	613,76	619,91	607,53	610,83	612,80	1434,53	100,23	100,52	100,34	233,73
	Kopi	309,91	299,87	302,87	364,18	312,05	320,55	309,57	364,18	364,67	103,43	103,23	120,24	100,13
	Nilam	2.608,60	1.667,36	1.675,70	2.038,33	1.700,96	2.520,35	1557,9	2.038,33	1.237,72	96,62	93,44	121,64	60,72
	Tembakau	56,94	93,04	94,9	107,54	100,71	79,59	66,06	107,54	179,01	139,78	71,00	113,32	166,46
	Serai		722,24	729,46	1.259,43	751,56		567,5	1.259,43	338,34		78,57	172,65	26,86

Produksi kakao tahun 2024 sebesar 1.066,32 ton adalah meningkat sebesar 3,00 ton (0,28%) jika dibandingkan dengan produksi di tahun 2023, dan produksi kakao meningkat 2,41 ton (0,23%) jika dibandingkan dengan produksi di tahun 2022. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2021 menurun sebesar -72,05 ton (-6,31%).

Pada tahun 2024 produksi kelapa terjadi penurunan produksi sebesar -77,03 ton (-0,91%) jika dibandingkan jumlah produksi kelapa tahun 2023 sebesar 8.498,42 ton. Jika dibandingkan dengan produksi kelapa tahun 2022 sebesar 8.011,54 ton pada tahun 2024 ini mengalami peningkatan sebesar 409,85 ton (5,12%) dan juga meningkat sebesar 762,75 (9,96%) jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Produksi cengkeh tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 di Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan sebesar 821,73 ton (134,09%) dan jika dibandingkan dengan produksi cengkeh di tahun 2022 dan tahun 2021 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 823,70 ton (134,85%) dan 827,00 ton (136,12%).

Produksi kopi selama lima tahun ini mengalami peningkatan. Produksi kopi tahun 2024 meningkat 0,49 ton (0,13%) jika dibandingkan dengan produksi tahun 2023 dan meningkat sebesar 55,10 ton (17,80%) dibandingkan dengan produksi tahun 2022 dan juga meningkat sebesar 44,12 ton (13,76%) jika dibandingkan dengan produksi di tahun 2021.

Selama 5 tahun terakhir produksi nilam tahun 2024 merupakan produksi yang paling rendah. Produksi nilam di tahun 2024 ini jika dibandingkan dengan produksi tahun 2023 menurun sebesar -800,61 ton (-39,28%). Dibandingkan dengan produksi tahun 2022 maka produksi nilam di tahun 2024 ini mengalami penurunan sebesar -320,18 ton (-20,55%) dan semakin menurun jika dibandingkan dengan produksi nilam di tahun 2021 sebesar -1.282,63 ton (-50,89%).

Pada tahun 2024 ini peningkatan produksi tembakau sebesar 71,47 ton (66,46%) jika dibandingkan dengan produksi tembakau pada tahun 2023. Produksi tembakau tahun 2024 meningkat 112,95 ton (170,98%) jika dibandingkan dengan produksi tahun 2022 dan meningkat sebesar 99,42 ton (124,92%) dibandingkan dengan produksi tahun 2021.

Mengacu pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021–2026 sampai dengan akhir periode 5 tahun yang ditargetkan produksi kakao sebesar 1.065,59 ton, maka capaian target produksi kakao ini melebihi target akhir renstra sebesar 3,73 ton atau 43,58. Produksi kelapa apabila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021–2026 sampai dengan akhir periode 5 tahun yang ditargetkan sebesar 8.377,81 ton, capaian target produksi kelapa pada tahun 2024 ini melebihi target 43,58 ton 100,52%. Target produksi kelapa pada tahun berikutnya bisa dicapai dengan melakukan berbagai upaya seperti peningkatan sekolah lapang penanganan hama/penyakit tanaman perkebunan, memberikan bantuan benih kelapa serta penyediaan kebun benih kelapa yang baik di Kabupaten Trenggalek serta melakukan pelatihan penanganan panen dan pasca panen di Kabupaten Trenggalek.

Cengkeh apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek yang ditargetkan sebesar 619,91 ton terjadi kelebihan jumlah produksi 814,62 ton di tahun 2024. Produksi Tembakau sampai dengan masa akhir Renstra yang ditargetkan sebesar 100,71 ton masih terdapat kelebihan sebesar 78,30 ton. Produksi kopi sampai dengan akhir masa Renstra 2021–2026 yang ditargetkan sebesar 312,05 ton terealisasi sebesar 364,67 ton atau terdapat kelebihan sebesar 52,62 ton. Target produksi ini dapat terpenuhi mengingat tanaman yang saat di awal periode renstra masih TBM (tanaman belum menghasilkan) sudah menjadi (TM) tanaman menghasilkan di akhir periode renstra.

Produksi nilam sampai dengan masa akhir Renstra yang ditargetkan sebesar 1.700,96 ton tidak tercapai sampai dengan tahun 2024 dengan produksi sebesar 1.237,72 ton ini masih terjadi kekurangan produksi sebesar -463,24 ton.

III.2.2.6 Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan

Tabel 3. 2.2.6 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				Capaian (%)			
		2021	2022	2023	2024	Sasaran Jangka Menengah	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian	Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan		14	14	14	14		14	14	14		100,00	100,00	100,00

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat BPP selalu mencapai target yaitu peningkatan kapasitas pada 14 kecamatan. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat BPP pada tahun 2024 ini jika dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021–2026 yang sampai dengan akhir periode renstra yang ditargetkan sejumlah 14 kecamatan maka telah sesuai dengan target.

III.2.2.7 Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

Tabel 3. 2.2.7 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				Capaian (%)			
		2021	2022	2023	2024	Sasaran Jangka Menengah	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat		82,13	82,23	89,29	82,53		86,04	87,29	89,49		104,76	106,15	100,22

Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2023) sejumlah 2,20 atau 2,52%, jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan 3,45 atau 4,01%. Mengacu pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021–2026 yang sampai dengan akhir periode 5 tahun yang ditargetkan Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026 telah melebihi target sebesar 108,43%. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026 telah lebih dari target sebesar 117,38%.

III.2.2.8 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 3. 2.2.8 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				Capaian (%)			
		2021	2022	2023	2024	Sasaran Jangka Menengah	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		84	84,5	99,36	85		84,75	99,36	99,77		100,89	117,59	100,41

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami peningkatan 0,41 (0,41%) dari tahun 2023 dan mengalami peningkatan sebesar 15,02 atau 17,72% jika dibandingkan tahun 2022. Mengacu pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021–2026 yang sampai dengan akhir periode 5 tahun yang ditargetkan, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026 telah lebih dari target sebesar 117,38%.

Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian dengan Kota Lain

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Kota Lain	Persentase Capaian (dibandingkan dengan kota lain)
1	Terjaganya ketersediaan dan penganekaragaman pangan	PPH Ketersediaan	83,02	95,63 (Provinsi Jawa Timur)	86,81%
				82,58 (Sampang)	100,53%
				85,38 (Tulungagung)	97,24%
		Cadangan Pangan	105,52 (Ton)	629,68 Ton (Provinsi Jawa Timur)	16,76%
				0 (Sampang)	105,52%
				13,6 Ton (Tulungagung)	775,92%

Tabel 3. 4 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Terjaganya ketersediaan dan penganekaragaman pangan	Skor PPH Ketersediaan	101,69%	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan informasi harga dan ketersediaan pangan	100%	Menunjang
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase terselesaikannya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	100%	Menunjang
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelembagaan petani	100%	Menunjang
		Cadangan Pangan (Kg)	105,53%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase jumlah sarana infrastruktur kemandirian pangan yang dibangun dengan baik	100%	Menunjang
2	Meningkatkan produksi, daya saing produk pertanian dan kesejahteraan petani	Kakao	100,28%	• PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	- Persentase Produktivitas Hasil Pertanian yang berhasil ditingkatkan sesuai target (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan) - Persentase prasarana yang	100%	Menunjang
		Kelapa	99,09%				
		Cengkeh	233,73%				
		Kopi	100,13%				
		Nilam	60,72%				
		Tembakau	166,46%			100%	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
		Serai	26,86%	- PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	digunakan dan berfungsi dengan baik Persentase luas lahan pertanian yang terlindungi dari bencana pertanian	22,36%	Tidak Menunjang
		Padi	90,36%				
		Jagung	96,07%				
		Kedelai	53,31%				
		Ubi Kayu	181,87%				
		Porang	35,94%				
		Durian	215,15%				
		Manggis	692,96%				
		Alpukat	322,97%				
		Cabai	194,03%				
		Bawang Merah	89,19%				
		Jahe	234,31%				
		Durian	100%				
		Peningkatan Kelembagaan Penyuluh	215,15%	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelembagaan petani	100%	Menunjang
3	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional						
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	100,22%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi - Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Persentase nilai aset dalam kondisi baik	93,09 100,00 99,99	Menunjang Menunjang Menunjang
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,41%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	99,99	Menunjang

III.3. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Ttrenggalek tahun 2024 adalah sebesar Rp. 47.700.161.476 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 43.007.895.641 atau sebesar 90,16 %. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO.	PROGRAM-KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	27.000.000,00	26.200.000,00	97,04%
1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	27.000.000,00	26.200.000,00	97,04%
a	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	22.000.000,00	21.200.000,00	96,36%
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
II	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	930.000.000,00	913.113.341,00	98,18%
2	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	275.000.000,00	274.165.350,00	99,70%
a	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	225.000.000,00	224.343.000,00	99,71%

NO.	PROGRAM-KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
b	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	50.000.000,00	49.822.350,00	99,64%
3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	655.000.000,00	638.947.991,00	97,55%
a	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	10.000.000,00	9.940.250,00	99,40%
b	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	645.000.000,00	629.007.741,00	97,52%
III	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	135.000.000,00	129.757.920,39	96,12%
4	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	55.000.000,00	54.427.828,39	98,96%
a	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	55.000.000,00	54.427.828,39	98,96%
5	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000,00	75.330.092,00	94,16%
a	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	71.440.000,00	66.849.592,00	93,57%
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	8.560.000,00	8.480.500,00	99,07%
IV	PROGRAM PENGAWASAN	55.960.000,00	53.426.550,00	95,47%

NO.	PROGRAM-KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	KEAMANAN PANGAN			
6	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	55.960.000,00	53.426.550,00	95,47%
a	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	19.709.050,00	98,55%
b	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	10.000.000,00	9.954.000,00	99,54%
c	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	15.960.000,00	14.145.250,00	88,63%
d	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	10.000.000,00	9.618.250,00	96,18%
V	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.849.700.000,00	2.691.728.320,00	94,46%
7	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.849.700.000,00	2.691.728.320,00	94,46%
a	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2.444.700.000,00	2.311.043.820,00	94,53%
b	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	405.000.000,00	380.684.500,00	94,00%
VI	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	14.598.578.000,00	14.469.819.551,98	99,12%
8	Pengembangan Prasarana	1.882.000.000,00	1.847.038.916,48	98,14%

NO.	PROGRAM-KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Pertanian			
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1.882.000.000,00	1.847.038.916,48	98,14%
9	Pembangunan Prasarana Pertanian	12.716.578.000,00	12.622.780.635,50	99,26%
a	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	6.487.041.300,00	6.460.211.033,01	99,59%
b	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	377.157.600,00	374.103.600,00	99,19%
c	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	3.435.738.400,00	3.384.109.392,42	98,50%
d	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.416.640.700,00	2.404.356.610,07	99,49%
VII	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	174.053.800,00	167.666.250,00	96,33%
10	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	174.053.800,00	167.666.250,00	96,33%
a	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	134.053.800,00	127.728.250,00	95,28%
b	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	40.000.000,00	39.938.000,00	99,85%
VIII	PROGRAM PENYULUHAN	1.979.061.000,00	1.859.263.487,00	93,95%

NO.	PROGRAM-KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	PERTANIAN			
11	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.979.061.000,00	1.859.263.487,00	93,95%
a	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	157.600.000,00	156.198.000,00	99,11%
b	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.150.580.000,00	1.072.540.247,00	93,22%
c	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	506.941.000,00	469.900.920,00	92,69%
d	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	15.600.000,00	15.457.500,00	99,09%
e	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	68.800.000,00	67.944.200,00	98,76%
f	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	63.000.000,00	61.398.120,00	97,46%
g	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	16.540.000,00	15.824.500,00	95,67%
IX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.399.372.676,00	22.147.870.511,00	83,90%
12	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	178.438.600,00	177.990.687,00	99,75%
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.916.000,00	38.653.487,00	99,33%
b	Koordinasi dan Penyusunan	139.522.600,00	139.337.200,00	99,87%

NO.	PROGRAM-KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
13	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.375.024.226,00	20.134.242.198,00	82,60%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.306.764.226,00	20.066.016.448,00	82,55%
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	57.960.000,00	57.960.000,00	100,00%
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.300.000,00	10.265.750,00	99,67%
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.780.000,00	130.127.351,00	99,50%
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.780.000,00	130.127.351,00	99,50%
15	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.524.875.000,00	1.515.341.945,00	99,37%
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	234.275.000,00	230.164.579,00	98,25%
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.290.600.000,00	1.285.177.366,00	99,58%
16	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.254.850,00	190.168.330,00	99,95%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.839.700,00	63.829.100,00	99,98%
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	29.999.700,00	100,00%
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	96.415.150,00	96.339.530,00	99,92%

NO.	PROGRAM-KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.000.000,00	44.142.950,00	98,10%
17	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.000.000,00	24.744.500,00	98,98%
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	24.744.500,00	98,98%
18	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	19.398.450,00	96,99%
a	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	19.398.450,00	96,99%
XI	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	506.436.000,00	504.906.760,00	99,70%
19	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	177.500.000,00	176.076.450,00	99,20%
a	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	177.500.000,00	176.076.450,00	99,20%
20	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak	328.936.000,00	328.830.310,00	99,97%
a	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	328.936.000,00	328.830.310,00	99,97%
JUMLAH		47.700.161.476,00	43.007.895.641,37	90,16%

Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Presentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi Anggaran
1	Terjaganya ketersediaan dan penganekaragaman pangan	Skor PPH Ketersediaan	81,64	83,02	101,69%	1.147.960.000	1.122.497.811	97,78%
		Cadangan Pangan (Kg)	100.000	105.525,21	105,53%			
2	Meningkatkan produksi, daya saing produk pertanian dan kesejahteraan petani	Kakao	1.066,32	1.069,32	100,28%	18.181.267.800	17.834.120.882	98,09%
		Kelapa	8.498,42	8.421,39	99,09%			
		Cengkeh	613,76	1434,53	233,73%			
		Kopi	364,18	364,67	100,13%			
		Nilam	2.038,33	1.237,72	60,72%			
		Tembakau	107,54	179,01	166,46%			
		Serai	1.259,43	338,34	26,86%			
		Padi	153.126	138.358	90,36%			
		Jagung	120.995	116.240	96,07%			
		Kedelai	3.183	1.697	53,31%			
		Ubi Kayu	98.850	179.775	181,87%			
		Porang	51.561	18.533	35,94%			
		Durian	40.983,22	88.175,99	215,15%			
		Manggis	3.506,11	24.295,90	692,96%			
		Alpukat	3.346,84	10.809,22	322,97%			

	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Presentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi Anggaran
		Cabai	413,02	801,4	194,03%			
		Bawang Merah	533,33	475,67	89,19%			
		Jahe	1.413,33	3.311,62	234,31%			
		Peningkatan Kelembagaan Penyuluh	14	14	100%			
3.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Nilai RB Perangkat Daerah	80	n/a	-			
4.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	89,29	89,49	100,22%	26.444.372.676	22.192.013.461	83,92%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,36	99,77	100,41%			

Tabel 3. 7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

	Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Presentase Capaian	Rata-rata presentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi Anggaran	
1	Terjaganya ketersediaan dan penganeekaragaman pangan	Skor PPH Ketersediaan	81,64	83,02	101,69%	103,61%	1.147.960.000	1.122.497.811	97,78%	1,06
		Cadangan Pangan (Kg)	100.000	105.525,21	105,53%					
2	Meningkatkan produksi, daya saing produk pertanian dan kesejahteraan petani	Kakao	1.066,32	1.069,32	100,28%	162,23%	18.181.267.800	17.834.120.882	98,09%	1,65
		Kelapa	8.498,42	8.421,39	99,09%					
		Cengkeh	613,76	1434,53	233,73%					
		Kopi	364,18	364,67	100,13%					
		Nilam	2.038,33	1.237,72	60,72%					
		Tembakau	107,54	179,01	166,46%					
		Serai	1.259,43	338,34	26,86%					
		Padi	153.126	138.358	90,36%					
		Jagung	120.995	116.240	96,07%					
		Kedelai	3.183	1.697	53,31%					
		Ubi Kayu	98.850	179.775	181,87%					
		Porang	51.561	18.533	35,94%					
		Durian	40.983,22	88.175,99	215,15%					
		Manggis	3.506,11	24.295,90	692,96%					
		Alpukat	3.346,84	10.809,22	322,97%					
		Cabai	413,02	801,4	194,03%					

	Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Presentase Capaian	Rata-rata presentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi Anggaran	
		Bawang Merah	533,33	475,67	89,19%					
		Jahe	1.413,33	3.311,62	234,31%					
		Peningkatan Kelembagaan Penyuluh	14	14	100%					
3.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional	Nilai RB Perangkat Daerah	80	n/a	-					
4.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	89,29	89,49	100,22%	100,32%	26.444.372.676	22.192.013.461	83,92%	1,19
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,36	99,77	100,41%					

Efisiensi atas penggunaan sumberdaya terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten trenggalek untuk sasaran terjaganya ketersediaan dan penganekaragaman pangan sebesar 1,06, tingkat efisiensi sasaran meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian memiliki tingkat efisiensi 1,65, dan untuk sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien sebesar 1,19 atau memiliki tingkat efisiensi yang sangat baik.

Keberhasilan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan

oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Penggunaan data dan analisis untuk menentukan target yang realistis dan terukur.
2. Pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia secara tepat guna.
3. Implementasi kebijakan yang efektif dan berbasis data.
4. Koordinasi yang baik antara unit kerja dalam pelaksanaan program.
5. Adopsi sistem informasi untuk mempermudah monitoring dan evaluasi.
6. Adanya inovasi teknologi pertanian, seperti penggunaan benih unggul, pupuk yang tepat, dan irigasi yang efisien.
7. Pelatihan dan pendampingan kepada petani untuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola pertanian secara lebih efektif.
8. Bantuan sarana produksi seperti pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian (Alsintan), serta program ketahanan pangan.
9. Perbaikan jalan usaha tani dan jalan produksi yang mempercepat distribusi hasil panen.
10. Pengembangan fasilitas pasca panen seperti gudang penyimpanan dan tempat pengolahan hasil pertanian.

CATATAN TAMBAHAN

Cara menghitung tingkat efisiensi :

- Jika sasaran memiliki indikator lebih dari 1

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{rata - rata presentase capaian indikator}}{\text{presentase realisasi anggaran}}$$

Kategori nilai tingkat efisiensi :

- a. Jika mencapai < 1 maka tidak efisien
 - b. Jika = 1 maka impas
- Jika > 1 maka efisien

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2024 ini bahwa target tujuan dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Berjalan dengan Sangat Baik, hal ini bisa terlihat sebagai berikut :

1. Skor PPH Konsumsi yang terealisasi pada tahun 2024 sebesar 88,60 dari target sebesar 86,60 atau tercapai sebesar 102,31%;
2. Skor PPH Ketersediaan ditargetkan 81,64 tercapai 83,02 (101,69%);
3. Cadangan Pangan ditargetkan 100.000 kg tercapai 105.525,21 kg (105,53%);
4. Produksi tanaman pangan : padi tahun 2024 yang ditargetkan sebesar 153.126 ton dapat terealisasi sebesar 138.358 ton atau tercapai sebesar 90,36%. Produksi jagung ditargetkan 120.995 ton dapat terealisasi 116.240 ton (96,07%), kedelai dengan target produksi 3.183 ton terealisasi 1.697 ton (53,31%), ubi kayu dengan target produksi 98.850 ton dapat terealisasi 179.775 ton (181,87%) dan porang dengan target produksi 51.561 ton dapat terealisasi 18.533 ton (35,94%);
5. Produksi tanaman hortikultura : durian tahun 2024 ditargetkan sebesar 40.983,22 ton dapat terealisasi sebesar 88.175,99 ton atau tercapai sebesar 215,15%. Produksi manggis ditargetkan 3.506,11 ton dapat terealisasi 24.295,9 ton (692,96%), alpukat dengan target produksi 3.346,84 ton terealisasi 10.809,22 ton (322,97%) dan cabai dengan target produksi 413,02 ton dapat terealisasi 801,4 ton (194,03%), bawang merah dengan target sebesar 533,33 ton terealisasi 475,67 ton (89,19%), jahe yang ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 1.413,33 ton dapat terealisasi sebesar 1.413,33 ton (234,31%);
6. Produksi hasil perkebunan : kakao yang pada tahun 2024 ini ditargetkan sebesar 1.066,32 ton dapat terealisasi sebesar 1.069,32 ton (100,28%). Produksi kelapa yang ditargetkan sebesar 8.498,42 ton setara kopra dapat terealisasi sebesar 8.421,39 ton setara kopra atau tercapai 99,09%. Produksi cengkeh yang ditargetkan sebesar 613,76 terealisasi sebesar 1434,53 ton (233,73%). Produksi kopi tahun 2024 dengan target 364,18 ton dapat tercapai sebanyak 364,67 ton (100,13%). Nilam yang pada tahun 2024 ini produksinya

ditargetkan sebesar 2.038,33 ton dapat tercapai 1.237,72 ton atau tercapai 60,72%. Produksi tembakau yang pada tahun 2024 ini ditargetkan sebesar 107,54 ton dapat terealisasi sebesar 179,01 ton (166,46%). Produksi serai yang pada tahun 2024 ini ditargetkan sebesar 1.259,43 ton dapat terealisasi sebesar 338,34 ton (26,86%);

7. Peningkatan Kelembagaan Penyuluhan di tahun 2024 dari target yang ditetapkan sejumlah 14 Kecamatan dapat terealisasi sebanyak 14 Kecamatan (100%).
8. Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat di tahun 2024 dari target yang ditetapkan sejumlah 82,29 (A) dapat terealisasi 89,49 (A) atau 100,22%, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di tahun 2024 dari target yang ditetapkan sejumlah 99,36 dapat terealisasi 99,77 atau 100,41%;

Untuk hasil capaian yang lebih baik di tahun-tahun mendatang, perlu adanya upaya-upaya perbaikan antara lain :

1. Meningkatkan ketersediaan kelompok bahan pangan hewani, sayur dan buah, buah biji berminyak melalui kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan/pekarangan pangan bergizi (P2B), Lomba Cipta Menu, Gerakan Pangan Murah, sosialisasi stop boros pangan, sosialisasi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), Pengolahan pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar, *launching* beras SNI serta bantuan desa rawan pangan.
2. Peningkatan produksi kakao melalui pengembangan kakao (2500 batang), pengadaan cultivator, pengadaan handsprayer, pengadaan pupuk NPK, pengadaan pupuk organik, peningkatan keterampilan kerja, mengadakan pelatihan pembuatan rorak dengan teknologi mesin bor tanah, pelatihan budidaya, panen dan pasca panen tanaman kakao, bimtek budidaya tanaman kakao, rehabilitasi kakao.
3. Peningkatan produksi kelapa melalui pengembangan kelapa (1000 batang), pengadaan handsprayer, pengadaan pupuk NPK, pengadaan pupuk organik, peningkatan keterampilan kerja, bimtek budidaya tanaman kelapa, rehabilitasi kelapa dalam, pengembangan kelapa genjah.
4. Peningkatan produksi cengkeh melalui Bimtek Budidaya Tanaman Cengkeh,

rehabilitasi cengkeh, pemeliharaan kebun induk tanaman cengkeh.

5. Peningkatan produksi kopi melalui pengembangan kopi (1000 batang), pengadaan cultivator, pengadaan handsprayer, pengadaan alat pasca panen kopi berupa grinder dan mesin sangrai, pengadaan pupuk NPK, pengadaan pupuk organik, peningkatan keterampilan kerja, pelatihan budidaya, panen dan pasca panen tanaman kakao, bimtek budidaya tanaman kopi.
6. Peningkatan produksi nilam dengan melaksanakan pelatihan budidaya nilam, sosialisasi budidaya dan pasca panen nilam.
7. Peningkatan produksi tembakau dengan melaksanakan bimtek budidaya tembakau, melaksanakan pengadaan sarana/prasarana pendukung tembakau, sosialisasi dan *Field Study* tembakau, melaksanakan SL PHT pada tanaman tembakau.
8. Peningkatan produksi serai dengan mengenalkan dan memasarkan produk olahan serai. Pelatihan atau penyuluhan untuk para petani mengenai teknik budidaya yang efisien dan ramah lingkungan, seperti cara menanam serai yang benar serta pengelolaan hama dan penyakit.
9. Meningkatkan produksi padi dengan perluasan areal tanam khususnya di lahan kering, melaksanakan Tancep 14 (tanaman padi 14 hari setelah panen), asuransi usaha tani padi seluas 1000 Ha, SL OPT padi, gerakan pengendalian OPT padi. Melaksanakan ubinan secara rutin untuk mengetahui produktivitas komoditas padi dan melakukan pengembangan budidaya padi hemat air.
10. Meningkatkan produktivitas jagung melalui pemakaian benih hibrida. Menambah luas tanam jagung di lahan kering, memilih waktu tanam yang tepat dan menghindari periode musim hujan yang terlalu panjang atau kekeringan yang akan mengurangi risiko gagal panen serta meningkatkan hasil produksi.
11. Meningkatkan luasan areal tanam melalui pengajuan banpem budidaya kedelai.
12. Meningkatkan luasan areal tanam melalui pengajuan banpem budidaya ubi kayu.
13. Pengawasan dan pendampingan budidaya tanaman porang serta bermitra dengan perusahaan porang.
14. Pembinaan rutin tiap selapanan, memberikan pelatihan kepada petani

- mengenai teknik budidaya durian yang baik dan benar, termasuk cara penanaman yang efisien, pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit.
15. Pembinaan rutin selapanan, memberikan pelatihan kepada petani tentang cara pemeliharaan tanaman yang baik, seperti pemangkasan, pengairan yang cukup, serta pemupukan yang sesuai dengan kebutuhan tanaman manggis.
 16. Bimbingan teknis budidaya alpukat, pelatihan dan penyuluhan kepada petani mengenai teknik budidaya yang baik dan efisien. Ini termasuk pemilihan bibit unggul, teknik pemangkasan yang tepat, penggunaan pupuk yang sesuai, serta pengendalian hama dan penyakit secara ramah lingkungan.
 17. Kegiatan pembinaan bimtek cabai melalui SL GAP dan sarana budidaya cabai.
 18. Kegiatan pembinaan bimtek bawang merah melalui SL GAP serta bantuan benih dan pupuk.
 19. Pendampingan dan pembinaan Kelompok Tani melalui pertemuan rutin maupun di lapangan, diseminasi teknologi pertanian, melakukan demplot spesifik lokasi.
 20. Dalam penguatan kapasitas kelembagaan petani dapat dilakukan dengan membenahan administrasi kelompok tani. Melakukan pelatihan kepada petani terkait dengan manajemen organisasi, pengelolaan keuangan, dan teknik pertanian modern serta pembentukan Badan Usaha Milik Petani (LKMA).

Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2024 ini disusun berdasarkan data capaian realisasi kinerja dan anggaran sampai Desember 2024 .

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Jl. Jendral Basuki Rahmad No 13 Telp. (0355) 791065
TRENGGALEK 66311

5 C

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. DIDIK SUSANTO
Jabatan : KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOCHAMAD NUR ARIFIN
Jabatan : BUPATI TRENGGALEK

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 9 Januari 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

BUPATI TRENGGALEK
Selaku
Pihak Kedua,

MOCHAMAD NUR ARIFIN


Selaku
Pihak Pertama,
Ir. DIDIK SUSANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640705 198903 1 022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terjaganya ketersediaan dan penganekaragaman pangan	Skor PPH Ketersediaan	80,95
		Cadangan Pangan (Kg)	12.564
2	Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian	Jumlah Produksi Hasil Perkebunan (Ton) :	
		- Kakao	1.044,59
		- Kelapa	8.294,66
		- Cengkeh	613,76
		- Kopi	305,90
		- Nilam	1.684,08
		- Tembakau	96,80
		- Serai	736,75
		Jumlah produksi tanaman pangan (Ton) :	
		- Padi	165.931,25
		- Jagung	104.812,45
		- Kedelai	1.725,31
		- Ubi Kayu	147.994,03
		- Porang	222.000
		Jumlah produksi hortikultura (Ton) :	
		- Durian	11.767,79
		- Manggis	2.920,75
		- Apokat	3.346,84
		- Cabai	167,2
		- Bawang Merah	529,36
		- Jahe	1.413
		Peningkatan Kelembagaan Penyuluh	14
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	82.33 (A)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,7



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Jl. Jendral Basuki Rahmad No 13 Telp. (0355) 791065
TRENGGALEK 66311

5 C

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. DIDIK SUSANTO
Jabatan : KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOCHAMAD NUR ARIFIN
Jabatan : BUPATI TRENGGALEK

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 9 Januari 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN



Ir. DIDIK SUSANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640705 198903 1 022



MOCHAMAD NUR ARIFIN

EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN					
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
Tersampurnanya ketersediaan dan pemerataan pangan	Skor PPH Ketersediaan	Skor PPH Pangan Harapan (PPH) setiap kelompok bahan pangan menunjukkan komposisi ketersediaan pangan penduduk pada tahun berkenaan 5 kelompok bahan pangan meliputi: padi-padi, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah-buahan, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, serta bumbu dan bahan minuman.	Skor PPH Pangan Harapan (PPH) pada tahun n	Dokumen Rencan Belanja Makanan	Dinas Pertanian dan Pangan
	Cadangan Pangan	Persediaan Dens yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah cadangan beras pada tahun n	Pertanian dalam angka	Dinas Pertanian dan Pangan
Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian	Jumlah Produk Hasil Perikanan (Ton)	Jumlah produksi Hasil Perikanan (Ton) dalam tahun berkenaan	Jumlah produksi kakao pada tahun berkenaan	Pertanian Dalam Angka dan Data Sensus Pertanian tahunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah produksi kelapa pada tahun berkenaan	Pertanian Dalam Angka dan Data Sensus Pertanian tahunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah produksi cengkeh pada tahun berkenaan	Pertanian Dalam Angka dan Data Sensus Pertanian tahunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah produksi kopi pada tahun berkenaan	Pertanian Dalam Angka dan Data Sensus Pertanian tahunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah produksi nilam pada tahun berkenaan	Pertanian Dalam Angka dan Data Sensus Pertanian tahunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah produksi tembakau pada tahun berkenaan	Pertanian Dalam Angka dan Data Sensus Pertanian tahunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Jumlah produksi serai pada tahun berkenaan	Pertanian Dalam Angka dan Data Sensus Pertanian tahunan	Dinas Pertanian dan Pangan
	Jumlah produksi tanaman pangan (Ton)	Jumlah produksi Hasil Pangan (Ton) dalam tahun berkenaan	Produk padi pada tahun berkenaan (Ton)	Pertanian Dalam Angka dan Data Sensus Pertanian tahunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Produk jagung pada tahun berkenaan (Ton)	Pertanian Dalam Angka dan Data Sensus Pertanian tahunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Produk kedelai pada tahun berkenaan (Ton)	Pertanian Dalam Angka dan Data Sensus Pertanian tahunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Produk ubi kayu pada tahun berkenaan (Ton)	Pertanian Dalam Angka dan Data Sensus Pertanian tahunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Produk pisang pada tahun berkenaan (Ton)	Pertanian Dalam Angka dan Data Sensus Pertanian tahunan	Dinas Pertanian dan Pangan
	Jumlah produksi tanaman hortikultura (Ton)	Jumlah produksi Hasil hortikultura (Ton) dalam tahun berkenaan	Produk jeruk pada tahun berkenaan (Ton)	Pertanian Dalam Angka dan Data Sensus Pertanian tahunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Produk mangga pada tahun berkenaan (Ton)	Pertanian Dalam Angka dan Data Sensus Pertanian tahunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Produk apel pada tahun berkenaan (Ton)	Pertanian Dalam Angka dan Data Sensus Pertanian tahunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Produk cabai pada tahun berkenaan (Ton)	Pertanian Dalam Angka dan Data Sensus Pertanian tahunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Produk bawang merah pada tahun berkenaan (Ton)	Pertanian Dalam Angka dan Data Sensus Pertanian tahunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Produk bawang putih pada tahun berkenaan (Ton)	Pertanian Dalam Angka dan Data Sensus Pertanian tahunan	Dinas Pertanian dan Pangan
Peningkatan Keberagaman Penyediaan	Peningkatan ketersediaan keberagaman penyediaan pangan		Jumlah lembaga penyediaan pangan yang meningkat keberagamannya pada tahun berkenaan	Laporan penilaian GPP	Dinas Pertanian dan Pangan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdik dan Efisien	Indeks (Kategori Nilai) SAKIP	Menzakan hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka pendek, pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja dan monitoring/pengukuran data kinerja, hingga pada persiapan hasil laporan, serta evaluasi atas pencapaian kinerja	Sesuai Permintaan RB No. 66 Tahun 2021, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut:	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Dinas Pertanian dan Pangan
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Parameter yang dapat diukur adalah: aksesibilitas, keterbukaan pemerintahan, kejujuran, kemampuan untuk mendapatkan informasi, kompetensi dan kualitas pelayanan, dan kepatuhan masyarakat. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan cara melakukan survei kepada masyarakat yang telah menggunakan pelayanan publik. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada dokumen pedoman pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan Hasil Pengukuran IKM	Dinas Pertanian dan Pangan

Tanggal, 25 Maret 2024

Verifikasi

Penyediaan Dinas Pertanian dan Pangan


Adhik SP


Nur LH


Agus


Imam


Chitra

EVALUASI PERJANJIAN NINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN DAN PANGJAN

SEBELUM PERUBAHAN				DITUSUTAH PERUBAHAN				Ketersediaan		PERUBAHAN TERSER
No.	Strategi	Indikator Kinerja	Tariff	1	2	3	4	2024	2023	
1	Terjaganya ketahanan dan pengendalian pangan	1. Skor PPH Ketahanan pangan	80,95	1	Terjaganya ketahanan dan pengendalian pangan	1. Skor PPH Ketahanan pangan	80,95	80,95	80,95	80,95
2	Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian	2. Cadangan Pangan (kg)	12.564	2	Cadangan pangan	2. Cadangan Pangan (kg)	12.564	12.564	12.564	12.564
		3. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	1.044,59	3	Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	3. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	1.044,59	1.044,59	1.044,59	1.044,59
		4. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	8.254,68	4	Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	4. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	8.254,68	8.254,68	8.254,68	8.254,68
		5. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	613,76	5	Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	5. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	613,76	613,76	613,76	613,76
		6. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	325,90	6	Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	6. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	325,90	325,90	325,90	325,90
		7. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	1.694,08	7	Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	7. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	1.694,08	1.694,08	1.694,08	1.694,08
		8. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	96,00	8	Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	8. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	96,00	96,00	96,00	96,00
		9. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	736,75	9	Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	9. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	736,75	736,75	736,75	736,75
		10. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	165,831,25	10	Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	10. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	165,831,25	165,831,25	165,831,25	165,831,25
		11. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	104,812,45	11	Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	11. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	104,812,45	104,812,45	104,812,45	104,812,45
		12. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	1.725,31	12	Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	12. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	1.725,31	1.725,31	1.725,31	1.725,31
		13. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	147,984,03	13	Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	13. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	147,984,03	147,984,03	147,984,03	147,984,03
		14. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	222,000	14	Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	14. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	222,000	222,000	222,000	222,000
		15. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	11,767,79	15	Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	15. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	11,767,79	11,767,79	11,767,79	11,767,79
		16. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	2,920,75	16	Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	16. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	2,920,75	2,920,75	2,920,75	2,920,75
		17. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	3,346,84	17	Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	17. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	3,346,84	3,346,84	3,346,84	3,346,84
		18. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	167,2	18	Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	18. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	167,2	167,2	167,2	167,2
		19. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	529,36	19	Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	19. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	529,36	529,36	529,36	529,36
		20. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	1,413	20	Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	20. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	1,413	1,413	1,413	1,413
		21. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	14	21	Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	21. Jumlah produksi dan daya saing produk pertanian	14	14	14	14
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1. Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	82,32 (A)	1	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	1. Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	82,32 (A)	82,32 (A)	82,32 (A)	82,32 (A)
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,7	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,7	84,7	84,7	84,7

Tanggal: 15 Mei 2024

Penyusun: Dinas Perikanan dan Pangan

Verifikasi: *[Signature]*

Verifikasi: *[Signature]*

Verifikasi: *[Signature]*

Verifikasi: *[Signature]*

Active
Go to S



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Jl. Jendral Basuki Rahmad No 13 Telp. (0355) 791065
TRENGGALEK 66311

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM NURHADI, SP., M.Agr
Jabatan : Pjt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOCHAMAD NUR ARIFIN
Jabatan : BUPATI TRENGGALEK

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

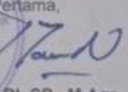
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 24 September 2024

BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua,

MOCHAMAD NUR ARIFIN
BUPATI TRENGGALEK

Pjt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
selaku
Pihak Pertama,

IMAM NURHADI, SP., M.Agr
Penata Tk. I
NIP. 19800505 200903 1 008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terjaganya ketersediaan dan penganekaragaman pangan	Skor PPH Ketersediaan	81.84
		Cadangan Pangan (Kg)	100.000
2	Meningkatnya produksi dan daya saing produk pertanian	Jumlah Produksi Hasil Perkebunan (Ton) :	
		- Kakao	1,066.32
		- Kelapa	8,498.42
		- Cengkeh	613.76
		- Kopi	364.18
		- Nilam	2,038.33
		- Tembakau	107.54
		- Serai	1,259.43
		Jumlah produksi tanaman pangan (Ton) :	
		- Padi	153,126.00
		- Jagung	120,995.00
		- Kedelai	3,183.00
		- Ubi Kayu	98,850.00
		- Porang	51,561
		Jumlah produksi hortikultura (Ton) :	
		- Durian	40,983.22
		- Manggis	3,506.11
		- Apokat	3,348.84
		- Cabai	413.02
		- Bawang Merah	533.33
		- Jahe	1,413
		Peningkatan Kelembagaan Penyuluh	14
		- Balai Penyuluhan Pertanian	1
		- Kelembagaan Petani (Kecamatan)	13
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	89,29 (A)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99.36

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rp. 27.000.000.00	Pajak Rokok
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp. 930.000.000.00	Pajak Rokok, DAU, Insentif Fiskal
3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp. 135.000.000.00	Pajak Rokok, Insentif Fiskal
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp. 55.960.000.00	Pajak Rokok
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 26.399.372.676.00	DAU, PAD
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp. 2.849.700.000.00	DAK Non Fisik, DAU, DBHCHT, Pajak Rokok, Insentif Fiskal
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp. 14.598.578.000.00	DAU, DBHCHT, DAK Fisik, DAK Non Fisik, Insentif Fiskal
8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp. 174.053.800.00	DAU, Insentif Fiskal
9	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp. 1.979.061.000.00	DAK Non Fisik, DBHCHT, Pajak Rokok, DAU, Insentif Fiskal
	JUMLAH	Rp. 47.148.725.476.00	

UPTD TSTP Dilem Wilis

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 45.000.000.00	PAD
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp. 506.436.000.00	DAU, Pajak Rokok
	JUMLAH	Rp. 551.436.000.00	



CAPAIAN PRESTASI TAHUN 2024



Sebagai **OKKPD** (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah) **Terbaik** Provinsi Jatim Tahun 2024



Instansi Pemerintahan **Kepatuhan Terbaik**
Dalam Membayar Pajak



Juara Harapan 1

Kelompok Tani Kopi dan
Kakao **Berprestasi**

Pada Pelatihan Teknis
dalam rangka Peningkatan
Produksi/Produk Kopi dan
Kakao Provinsi Jawa Timur



Sebagai **OKKPD** (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah) dengan Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar dengan **Kategori A (SANGAT BAIK)**



Juara 2

Perangkat Daerah **Terinovatif**
pada **Katulistiva Award** tahun 2024





OKKPD (Otoritas
Kompeten Keamanan
Pangan Daerah) Tingkat
Kabupaten/Kota yang
Berhasil Menerbitkan
Registrasi Pangan Segar
Asal Tumbuhan Produksi
Dalam Negeri Usaha Kecil
(PSAT-PDUK) **Label Hijau**